

**PENERAPAN SISTEM NISBAH BAGI HASIL
DI BMT AL-FALAH SUMBER CIREBON**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)
pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam**



Oleh:

MUHAMMAD FAIZAL REZA
Nomor Pokok. 50530124

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1432 H / 2011 M**

**PENERAPAN SISTEM NISBAH BAGI HASIL
DI BMT AL-FALAH SUMBER CIREBON**



Oleh:

MUHAMMAD FAIZAL REZA
Nomor Pokok. 50530124

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1432 H / 2011 M**

PERSETUJUAN

**Penerapan Sistem Nisbah Bagi Hasil
Di BMT Al-Falah Sumber Cirebon**

Oleh:

MUHAMMAD FAIZAL REZA
NIM. 50530124

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Wasman, M.Ag
NIP. 19590107 199201 1 001

Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si
NIP. 19710801 200003 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Perbankan Islam (EPI)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si
NIP. 19710801 200003 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Penerapan Sistem Nisbah Bagi Hasil Di BMT Al-Falah Sumber Cirebon**”, oleh Muhammad Faizal Reza, NIM. 50530124, telah diujikan dalam sidang munaqosah pada tanggal 1 Februari 2011.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (SE.Sy) pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 01 Februari 2011

Sidang Munaqasah

**Ketua,
Merangkap Anggota**

**Sekretaris,
Merangkap Anggota**

Dr. H. Kosim, M. Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Drs. H. Wasman, M.Ag
NIP. 19590107 199201 1 001

Anggota :

Penguji I

Penguji II

Toto Suharto SE, M.Si
NIP. 19681123 200003 1 001

Drs. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730526 200501 1 004

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Muhammad Faizal Reza
Nim : 50530124
Skripsi berjudul : **Penerapan Sistem Nisbah Bagi Hasil Di BMT Al-Falah Sumber Cirebon**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, Januari 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Wasman, M.Ag
NIP. 19590107 199201 1 00

Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si
NIP. 19710801 200003 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Perbankan Islam (EPI)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si
NIP. 19710801 200003 1 001

IKHTISAR

MUHAMMAD FAIZAL REZA : PENERAPAN SISTEM NISBAH BAGI HASIL DI BMT AL-FALAH SUMBER CIREBON

Mudharabah dan Musyarakah merupakan konsep yang legal dalam aktivitas investasi pada lembaga keuangan syari'ah, yang menggunakan sistem bagi hasil. Namun dalam prakteknya lembaga-lembaga keuangan syari'ah pada umumnya dalam merealisasikan sistem bagi hasil sebagaimana yang dijabarkan dalam teori, ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, yang mana lembaga membatasi fleksibilitas dari konsep bagi hasil dan mencoba mentransformasikannya kedalam mekanisme pembiayaan (*financial*) bebas resiko.

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di BMT Al-Falah, dan bagaimana peluang dan tantangan (*Analysis SWOT*) pelaksanaan sistem bagi hasil di BMT Al-falah.

Tujuan penelitian ini antara lain : memperoleh data tentang bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di BMT Al-Falah, serta data tentang apa saja yang menjadi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan bagi hasil di BMT Al-Falah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif empirik/lapangan, metode ini menitik beratkan penelitian pada pemecahan masalah yang aktual. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan peneliti adalah sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan ketetapan Islam dan PSAK bagi hasil haruslah atas dasar ibadah, kejujuran, adil dan bersumber pada Al-quran dan sunnah. *Kedua*, nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. *Ketiga*, dalam pelaksanaan sistem bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) di BMT Al-Falah masih terbilang relevan dengan ketentuan syari'ah Islam. *Keempat*, BMT Al-Falah berdasarkan Analisis SWOT telah hadir ditempat yang tepat berada di tengah kegiatan usaha kecil dan menengah, dan berdekatan dengan perkantoran-perkantoran, dimana kehadirannya sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran usaha yang berada disekitar maupun diluar wilayah tersebut. Hal tersebut merupakan peluang dan tantangan bagi pihak BMT Al-Falah, sehingga perlu diadakan promosi agar produk dapat dikenal dan diminati.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr, wb

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan keberkahan, kasih sayang, kesabaran dan kekuatan kepada Penulis. Sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Sistem Nisbah Bagi Hasil Di BMT Al-Falah Sumber Cirebon”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah merubah zaman Jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan umatnya sampai akhir zaman agar mendapat syafa'at dan maghfiroh.

Selama menyusun skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi, serta dukungan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksun Mochtar, MA Sebagai Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si, Pgs Ketua Jurusan Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon merangkap sebagai Pembimbing II dan Bapak H. Wasman, M.Ag, sebagai pembimbing I.

3. Bapak Dr. Kosim, M.Ag, Sebagai Pgs Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan IAIN Syekh Nurjati.
5. Bapak Ansori, selaku Manajer Personalia BMT Al-Falah Sumber.
6. Seluruh Staf Karyawan BMT Al-Falah Sumber.
7. Keluargaku, Mamah, Papah, kakak, dan adikku tercinta
8. Sahabat-sahabat seperjuanganku Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan seluruh civitas akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon umumnya serta menjadi langkah awal yang baik untuk mewujudkan cita-cita Penulis dan harapan keluarga. Semoga seluruh amal baik kita diterima dan diberikan pahala yang sepadan oleh Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, 01 Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

IKHTISAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

PERNYATAAN OTENTITAS

PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	L
	atar Belakang	1
1.2.	Perumusan Masalah.....	4
1.3.	Tujuan Penelitian.....	4
1.4.	Manfaat Penelitian.....	5
1.5.	Penelitian Terdahulu	5
1.6.	Kerangka Pemikiran.....	6
1.7.	Metode Penelitian.....	11
1.8.	Sistematika Penulisan.....	12

BAB II	LANDASAN TEORI.....	13
2.1.	Pengertian Bagi Hasil.....	13
2.2.	Landasan Syariah Bagi Hasil	16
2.3.	Riba dalam Pandangan Syariah.....	18
2.4.	Konsep dan Teori Bagi Hasil	26
2.5.	Konsep Laba.....	32
2.6.	Akad Bagi Hasil	39
2.7.	Musarakah dan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah	76
BAB III	KONDISI OBJEKTIF	79
3.1.	Sejarah BMT Al-Falah.....	79
3.2.	Visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Falah.....	83
3.3.	Asas dan Landasan BMT Al-Falah	84
3.4.	Sumber Dana	84
3.5.	Produk, Jasa dan Kegiatan BMT.....	85
BAB IV	Sistem Bagi Hasil di BMT Al-Falah	87
4.1.	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Di BMT Al-Falah	87
4.2.	Peluang dan Tantangan (Analisis SWOT) Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di BMT Al-Falah	99
BAB V	Penutup	108
5.1.	Kesimpulan.....	108
5.2.	Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hal mendasar yang paling membedakan antara lembaga keuangan non-Islami dan lembaga keuangan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia serta resesi dan ketidak seimbangan ekonomi global pada umumnya adalah sebab dari lemahnya sistem ekonomi yang selama ini kita anut.¹ Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis telah membawa dampak yang kurang baik terhadap laju perekonomian dimana rakyat kecil yang paling merasakan adanya kemerosotan ekonomi tersebut sehingga mereka akan semakin tidak berdaya dalam menghadapi persaingan hidup.

Sistem ekonomi Islam yang berprinsip pada azas kebersamaan diharapkan bisa memberi solusi terhadap persoalan hidup yang selama ini dirasakan masyarakat dalam hal bermuamalah. Nilai-nilai persaudaraan yang terkandung dalam sistem

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 11.

ekonomi Islam akan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang berbeda dalam masyarakat.²

Besarnya pengaruh lembaga keuangan pada kesejahteraan umat, tentu diperlukannya suatu penanganan oleh para ahli sehingga di dalamnya akan terbentuk suatu sistem yang islami dengan nilai-nilai keadilan agar dalam kenyataannya benar-benar dapat menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Dengan sistem ekonomi islam diharapkan mampu mencegah ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memelihara kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

Akuntansi syari'ah saat ini terbagi menjadi dua pemikiran/aliran, yaitu aliran *idealistic* dan *pragmatic*. Aliran *idealistic* menginginkan akuntansi syari'ah dibangun secara terstruktur dari filosofi dan teori Islam sampai bentuk teknologi dan praktiknya di lapangan. Aliran *pragmatic* di sisi lain tetap mengakomodasi teknologi dan praktik akuntansi konvensional yang perlu disesuaikan dengan filosofi dan teori Islam. Seiring munculnya konsep perbankan syari'ah, maka muncul pula pro dan kontra mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep perbankan syari'ah tersebut diantaranya sudah sesuaikah konsep perbankan syari'ah dengan syariat yang berasal dari Allah dan Rasulnya tentu pertanyaan tersebut muncul atas reaksi orang-orang yang sangat taat dalam memegang teguh ajaran islam, ada juga pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang selalu menggunakan rasionalitas dalam hidupnya yang mempertanyakan seberapa besarkah keuntungan yang didapat jika kita menabung di bank syari'ah.

² Ibid., h. 15.

BMT (*Bayt al-Mal wa al-Tamwil*) merupakan lembaga keuangan yang mempunyai misi untuk memberdayakan ekonomi rakyat, dalam kaitan ini BMT mempunyai peran dalam bidang pembinaan dan pendanaan yang didasarkan pada prinsip syari'ah, dimana masyarakat akan lebih memahami tentang pentingnya prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi.

Prinsip bagi hasil dinilai sebagai sistem yang manusiawi dimana antara kedua belah pihak terlibat kontrak yang berdasarkan kesepakatan bersama baik dari segi keuntungan atau pun kerugiannya. Adapun prinsip bagi hasil (*profit sharing*) yang biasa diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah (BMT) adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.³

Mudharabah yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan *mudharib* (pengelola) dimana keuntungan disepakati diawal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁴

Namun dalam prakteknya lembaga-lembaga keuangan syari'ah pada umumnya dalam merealisasikan sistem bagi hasil sebagaimana yang dijabarkan dalam teori, ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, yang mana lembaga

³ Ibid .,h. 90.

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 2000), Cet. III, h. 202.

membatasi fleksibilitas dari konsep bagi hasil dan mencoba mentransformasikannya kedalam mekanisme pembiayaan (*financial*) bebas resiko.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan penulisan penelitian dengan judul “**Penerapan Sistem Nisbah Bagi Hasil Di BMT Al-Falah Sumber Cirebon**”

1.2. Perumusan Masalah

Dari fenomena dan fakta diatas, terlihat beberapa perbedaan antara konsep bagi hasil yang ditetapkan dalam Islam dengan pelaksanaannya pada lembaga keuangan syari’ah Baitul Mal Wattamwil (BMT). Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem nisbah bagi hasil di BMT Al-Falah ?
2. Bagaimana peluang dan tantangan (*Analysis Swot*) pelaksanaan sistem bagi hasil di BMT Al-falah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh data tentang bagaimana pelaksanaan sistem nisbah bagi hasil di BMT Al-Falah
2. Memperoleh data tentang apa saja yang menjadi peluang dan tantangan dalam pelaksanaan bagi hasil di BMT Al-Falah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Dapat memperkaya khazanah keilmuan dan memperluas wawasan terhadap konsep nisbah bagi hasil sebagai penilaian laba dan penerapannya dalam lembaga keuangan syari'ah umumnya, dan pada BMT Al-Falah khususnya.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syari'ah

Bagi BMT Al-Falah dapat menjadi gagasan bagi pihak SDM BMT Al-Falah dalam mengambil langkah yang tepat

c. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini sebagai implementasi pembelajaran keilmuan dan praktikum dalam bidang ekonomi pada konsep nisbah bagi hasil sebagai penilaian laba dan penerapannya, agar dapat diterapkan dalam studi perkuliahan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1.5. Penelitian Terdahulu

Skripsi ini memfokuskan pada penelitian tentang penerapan sistem nisbah bagi hasil di BMT Al-Falah Sumber Cirebon. Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, belum ada penelitian dengan topik serupa. Tetapi ada penelitian sebelumnya yang cukup relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunengsih tahun 2008 yang membahas tentang penerapan pembiayaan *musyarakah* dalam peningkatan kemampuan ekonomi nasabah pada BMT Al-Falah Sumber Cirebon.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini lebih fokus pada penerapan sistem nisbah bagi hasil sebagai pertimbangan pihak bank dalam menerapkan sistem nisbah bagi hasil, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan ekonomi nasabah.

1.6. Kerangka Pemikiran

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai pranata beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang “haram” hukumnya menurut syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantinya dengan pranata “bagi hasil” yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al-Quran dan Al Hadits.⁵

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Besarnya penentuan nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*)

⁵ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta : Grasindo, 2005), h. 56.

di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Nisbah merupakan *ratio* atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerja sama usaha.⁶

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, Profit Sharing dan Revenue Sharing.

A. Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁷ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).⁸

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁹ Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

⁶ Ibid., h. 62.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 101.

⁸ Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), Edisi II, h. 534.

⁹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2001), h. 264

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*.¹⁰ Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

B. Pengertian Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata

¹⁰ Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, , (Jakarta: Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, 20 Agustus 2003), tidak diterbitkan.

kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.¹¹ *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).¹² Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.¹³

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* dalam arti perbankan. Yang dimaksud *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran

¹¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. XXI, h.518.

¹² Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi...*, h. 583.

¹³ *Ibid.*, h. 473.

dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.¹⁴ *Revenue* pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.¹⁵ Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁶ Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.¹⁷

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

¹⁴ Akmal Yahya, Profit Distribution., <http://www.ifibank.go.id>, diakses pada 27 April 2010.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan ...*, h. 264.

¹⁷ Akmal Yahya, Profit Distribution....

1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif empirik/lapangan, metode ini menitik beratkan penelitian pada pemecahan masalah yang aktual. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari sumber-sumber data yang berkaitan dengan topik atau masalah pokok dalam penelitian dengan melakukan kajian buku, majalah, modul, dan lain-lain.

b. Observasi

Obervasi merupakan tehnik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan melihat secara langsung terhadap kegiatan dan kejadian di BMT Al-Falah

c. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara juga dilakukan langsung pada pengelola BMT guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan pada pengelola BMT Al-Falah Sumber Cirebon ; Bapak Ansori Sebagai Manager Personalia, Ibu Ratih Rahayu sebagai Accounting, dan Ibu Ida Widiahastuti sebagai Manager Umum.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika skripsi ini penulis membagi 5 (lima) bab, hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasan atau penyusunan lebih mudah dan terstruktur, dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Memuat Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori Merupakan kajian yang memuat tentang Pengertian Bagi Hasil, Landasan Syariah Bagi Hasil, Riba dalam Pandangan Syariah, Konsep dan Teori Bagi Hasil, Konsep Laba, Akad Bagi Hasil, Musyarakah dan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah.

Bab III Dalam Bab ini berisi tentang Kondisi Objektif BMT Al-Falah, Pada bab ini akan diuraikan tentang data-data yang telah penulis peroleh di lapangan mengenai Sejarah BMT Al-Falah, Visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Falah, Asas dan Landasan BMT Al-Falah, Sumber Dana, Produk, Jasa dan Kegiatan BMT.

Bab IV Berisi tentang Sistem Bagi Hasil di BMT Al-Falah, meliputi Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di BMT Al-Falah, Peluang dan Tantangan (*Analysis SWOT*) Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil di BMT Al-Falah.

Bab V Adalah Penutup. Merupakan Bab yang terakhir yang memuat Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan merupakan jawaban dan inti atas masalah yang ada dan Saran berisi Solusi permasalahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa hasil usaha yang diperoleh akan dibagi sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.¹⁸

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem :

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

¹⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 191.

b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah

tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Prinsip *revenue sharing* berdasarkan pendapat Syafi'i mengatakan *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*. Sedangkan, untuk *profit sharing* berdasarkan pendapat Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.¹⁹

¹⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 118.

2.2. Landasan Syariah Bagi Hasil

Landasan bagi hasil dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Kaidah Fiqih, yang dapat dijadikan dasar hukum :

2.2.1. Al-Qur'an

1. QS Al-Baqarah : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”²⁰

²⁰ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al Muntaqimu*, (Semarang: PT. Karya Toha,2000), h. 37.

2. QS Al-Baqarah : 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²¹

2.2.2. Al-Hadist

1. Hadist riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.²²

²¹ Ibid, h. 38.

²² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: 2001), hal.88.

2. Hadits nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.²³

2.2.3. Kaidah Fiqih

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁴

أَيْنَمَا وَجَدتِ الْمَصْلَحَةَ فَلِمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah”.²⁵

2.3. Riba dalam Pandangan Syari'ah

Salah satu tema kemanusiaan yang dicanangkan dalam Al-Qur'an adalah pelarangan riba. Riba tidak hanya dilarang oleh agama Islam, tetapi juga oleh agama lain. Setidaknya ada dua pendapat mendasar yang membahas masalah tentang riba. Pendapat pertama berasal dari mayoritas ulama yang mengadopsi dan intrepertasi para fuqaha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh. Pendapat lainnya mengatakan, bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 125.

²⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah ...*, h. 89.

²⁵ Ibid, h. 89.

sangat merugikan bagi masyarakat.²⁶ Kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu. Namun, wacana ini masih saja membumi ditelinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba. Walaupun Al-Quran dan Hadits sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba. Dan riba hukumnya adalah haram.²⁷

Untuk mendudukan kontroversi bunga bank dan riba secara tepat diperlukan pemahaman yang mendalam baik tentang seluk beluk bunga maupun dari akibat yang ditimbulkan oleh dibiarkannya berlaku sistem bunga dalam perekonomian dan dengan membaca tanda-tanda serta arah yang dimaksud dengan riba dalam Al Qur'an dan Hadist.

2.3.1. Definisi Riba

Menurut etimologi riba berarti tambahan, sedangkan menurut terminologi ulama Hanabilah mendefinisikan riba sebagai “pertambahan sesuatu yang dikhususkan”, Ulama Hanafiyah mendefinisikan riba merupakan “tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta”.²⁸ Ulama fiqh mendefinisikan riba dengan “kelebihan harta dalam suatu muammalah dengan ada imbalan/gantinya”.

²⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemorer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), Cet.I, h. 27.

²⁷ Hendro Wibowo, *Bunga Bank Konvensional Adalah Riba*.
(<http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/bunga-bank-adalah-riba.html>)

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), Cet.II, h.43.

Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat uang jatuh tempo.

Sedangkan pengertian riba menurut pandangan para pakar perundangan Islam adalah suatu kontrak atas harta tertentu yang tidak diketahui persamaan dan ukurannya ketika akad dilaksanakan, atau melambatkan penyerahan barang yang harus dipertukarkan atau melambatkan salah satunya.

2.3.2. Dalil Keharaman Riba

Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran dan As-sunah yang mengharamkan riba, diantaranya :

1. QS. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²⁹

2. QS. Al-Baqarah : 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”³⁰

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, h. 36.

³⁰ Ibid, h. 37.

3. HR. Muslim

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ، : هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : “*Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda; Mereka semua sama*”.³¹

2.3.3. Dampak Sistem Riba

Adapun dampak praktek riba antara lain adalah :³²

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh *the haves* tidak disalurkan dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan industri dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan yang berbunga yang belum produktif
3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.
 - a. Bagi jiwa manusia : Hal ini akan menimbulkan perasaan egois, menghilangkan kasih sayang, rasa kemanusiaan dan sosial. mementingkan diri sendiri daripada orang lain

³¹ Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h.324.

³² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h. 103.

b. Bagi masyarakat : Dalam kehidupan masyarakat hal ini akan menimbulkan kasta kasta, Sehingga membuat keadaan tidak aman dan tentram. Bukannya kasih sayang dan cinta persaudaraan yang timbul akan tetapi permusuhan dan pertengkaran yang akan tercipta dimasyarakat.

2.3.4. Jenis-Jenis Riba

1. Riba Fadhl

Riba fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.³³

2. Riba Yad

Jual-beli dengan mengakhirkan penyerahan (al-qabdu), yakni bercerai-cerai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.

3. Riba Nasi'ah

Riba Nasiah, yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Menurut ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasi'ah

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 264.

mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar.³⁴

4. Riba Qardl

Riba qardl adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman.

2.3.5. Perbedaan Sistem Bunga (Riba) dan Bagi Hasil

Perbedaan antara lembaga keuangan non-Islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.³⁵

Berikut ini table perbedaan antara bunga dan bagi hasil :³⁶

Tabel 2.1

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Metode Bunga	Metode Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan tanpa berpedoman pada untung rugi.	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase berdasarkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan

³⁴ Ibid.

³⁵ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : BPF, 2005), h.16.

³⁶ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, h.16.

pada Jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	pada Jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang akan dijalankan oleh untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun Jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan Jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

2.3.6. Hukum Bermuamalah dengan Sitem Riba (Bunga)

Dalam kehidupan sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindar dari bermuamalah dengan sistem riba dalam segala aspek kehidupannya. Misalnya dalam kehidupan perekonomian umat Islam di Indonesia tidak terlepas dari jasa bank. Sebab tanpa jasa bank umat Islam akan mengalami kesulitan, dalam transaksi perekonomian yang modern saat ini melalui jasa bank. Para ulama dan cendekiawan Muslim hingga kini masih berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan

bank konvensional dan hukum bunga bank. Perbedaan pendapat diantara mereka dapat disimpulkan sebagai berikut :³⁷

1. Pendapat Abu Zahrah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cairo, Abul A'la al-Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah al-A'rabi, Penasehat Hukum pada Islamic Congress Cairo dan lain-lain yang menyatakan, bahwa bunga bank itu riba nasi'ah, yang dilarang oleh islam. Karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali kalau dalam keadaan darurat atau terpaksa. Dan mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak pakai sistem bunga sama sekali.
2. Pendapat A.Hasan, pendiri dan pemimpin pesantren Bangil (Persis) yang menerangkan bahwa bunga bank seperti di negara kita ini bukan riba yang diharamkan, karena tidak bersifat ganda sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Imran ayat 130.
3. Keputusan fatwa majelis ulama indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga : praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman rasulullah saw, ya ini riba nasi'ah. dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

³⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah...*, h.112.

Sistem perbankan sekarang ini, sebagai realitas yang tidak dapat kita hindari. Karena itu umat Islam boleh bermuamalah dengan bank konvensional atas pertimbangan dalam keadaan darurat, dan bersifat sementara. Umat Islam harus mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga, demi menyelamatkan umat Islam dari riba.

Kondisi yang sekarang ada di Indonesia sebenarnya telah menjawab permasalahan umat Islam dalam bermuamalah dengan bank konvensional yang selama ini masih terus diperdebatkan. Di mana saat ini di Indonesia telah terdapat bank syari'ah (bank Islam), yang menggunakan prinsip bagi hasil dan menolak adanya riba. Sehingga Umat Islam di Indonesia tentunya sudah punya pilihan untuk bermuamalah secara Islami yang dapat menghindari riba dalam bermuamalah.

2.4. Konsep dan Teori Bagi Hasil

Mekanisme lembaga keuangan syari'ah pada pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.³⁸

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang

³⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.18.

berkaitan dengan bisnis, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.³⁹

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu, tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.⁴⁰

2.4.1. Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
2. Pengelola atau lembaga keuangan syari'ah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syari'ah;

³⁹ Ibid, h.19.

⁴⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), h.120.

⁴¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan...*, h. 265.

3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.4.2. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu :

1. Prosentase

Nisbah keuntungan didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahib almaal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp 50.000,00.⁴²

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis. Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung

⁴² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih...*, h. 198.

modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.⁴³

3. Jaminan

"Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah *business risk*."⁴⁴

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahib al-maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahib al-maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahib al-maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini

⁴³ Ibid, h.199.

⁴⁴ Ibid, h. 198.

bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.⁴⁵

2.4.3. Konsep Pendapatan dan Biaya dalam Bagi Hasil

(a) Pengertian Pendapatan dan Biaya

1. Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.
2. Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas; termasuk pemberian jasa.⁴⁶

(b) Metode Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil adalah pendapatan yang diperoleh oleh bank bagi hasil yang berasal dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Ditinjau dari cara menentukan jumlah rupiah pembayaran angsuran dan pokok pembiayaan terdapat dua metode yaitu :

1. Bagi hasil *netto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan dari usaha/proyek dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana

⁴⁵ Ibid, h. 199.

⁴⁶ Ivan Rahmawan Arifin, *Modul Kuliah Akuntansi Syariah*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2003), h.114.

dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. Contoh: sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan sebesar Rp 1.500.000,00. Ini disebut metode *profit sharing* ;

2. Bagi hasil *brutto* adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha/proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan dari sebuah usaha/proyek. Contoh : Apabila dari sebuah proyek atau usaha telah dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan adalah sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. Ini disebut metode *revenue sharing*.⁴⁷

(c) Sistem Pencatatan dan Pelaporan (Akuntansi) Keuangan

Sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan, ada dua sistem yaitu:

1. *Accrual basis* adalah sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam buku selanjutnya.
2. *Cash basis* adalah pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai tanpa memperhatikan tanggal transaksinya.⁴⁸

⁴⁷ Ibid, h.139-140.

⁴⁸ Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h.13.

2.5. Konsep Laba

2.5.1. Definisi dan Fungsi Laba

Laba merupakan salah satu komponen dari laporan rugi laba. Laba adalah kenaikan asset dalam satu periode akibat kegiatan produktif. Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi. Laba dipandang sebagai suatu peralatan prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang.

A. Definisi Laba

1. Laba = Penerimaan dikurangi Biaya
2. Laba Bisnis (*Business Profit*) : Penerimaan dikurangi Biaya Akuntansi (biaya eksplisit)
3. Laba Ekonomi (*Economic Profit*) : Penerimaan dikurangi Biaya Eksplisit dan Biaya Implisit.⁴⁹

Konsep laba basis akrual, sebagai pengukuran fundamental, terus menerus memperoleh tantangan; meskipun dari perspektif informasi telah menggambarkan aktivitas akuntansi. Buku empiris dari penelitian berdasarkan pasar (market based research) menunjukkan laba akuntansi basis akrual memiliki kandungan informasi. Oleh sebab itu, praktisi akuntansi terus menerus menekankan peranan pengukuran

⁴⁹ Ekonomi Manajerial, <http://www.scribd.com/doc/38825600/TEORI-PERUSAHAAN>.

laba, dan penganalisis keuangan terus menerus menuntut pengukuran dan publikasinya. Penyediaan ukuran laba sebagai indikator kinerja perusahaan merupakan fokus utama pelaporan keuangan modern.

B. Tujuan Pelaporan Laba

Tujuan utama pelaporan laba ialah untuk memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dalam pelaporan keuangan. Sejumlah tujuan yang lebih spesifik, sebagai penjabaran tujuan tersebut, ialah sebagai berikut :⁵⁰

1. Penggunaan laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen
2. Penggunaan angka laba historis untuk membantu peramalan arah perusahaan di masa depan atau pembagian dividen di masa datang
3. Penggunaan laba sebagai pengukuran pencapaian dan sebagai pedoman keputusan manajemen di masa depan.

2.5.2 Teori dan Konsep Laba

Dalam menganalisa teori laba, harus dibedakan dahulu apa yang dimaksud dengan laba Bisnis dan Laba Ekonomis. Laba Bisnis (profit) adalah seluruh penerimaan suatu perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya eksplisit, Biaya Eksplisit adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti gaji, bahan baku, sewa, dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud Laba Ekonomis adalah Total Revenue yang diterima oleh suatu perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya eksplisit dan

⁵⁰ Sri Rahayu, Teori Akuntansi, <http://www.google.co.id/search?q=BAB+7+INCOME+CONCEPT+%28KONSEP+LABA%29++++KONSEP+LABA>.

implisit. Biaya Implisit adalah *Opportunity Cost*, Contohnya Gaji atau kebutuhan Pemilik.⁵¹

A. Berikut ini adalah beberapa teori laba :⁵²

1. *Risk Bearing Theory of Profit* : Perusahaan harus mendapatkan keuntungan di atas normal (laba ekonomis) apabila jenis usahanya mempunyai resiko yang sangat tinggi
2. *Frictional Theory of Profit* : Asumsinya : Pasar sering berada dalam posisi disequilibrium. Akibatnya perusahaan tidak pernah mendapat laba di atas normal melainkan laba normal saja.
3. *Monopoly Theory of Profit* : Perusahaan dapat mempertahankan laba di atas normal dalam jangka panjang apabila perusahaan tersebut dapat memperoleh fasilitas dari pemerintah, hak paten, dapat mencapai skala ekonomis.
4. *Inovation Theory of Profit* : Perusahaan dapat memperoleh laba di atas normal apabila ia dapat mencapai penemuan-penemuan baru.
5. *Managerial Efficiency Theory of Profit / Compensatory Top* : Suatu perusahaan dapat mencapai laba di atas normal apabila ia berhasil melakukan efisiensi di berbagai bidang serta dapat memenuhi keinginan konsumennya.

⁵¹ Ekonomi Manajerial, <http://www.scribd.com/doc/38825600/...>

⁵² Ibid.

B. Konsep Laba

Satu diantara beberapa tujuan usaha ialah memaksimalkan arus deviden atau memaksimalkan nilai likuidasi atau nilai usaha yang dimiliki. Semua perubahan ekonomi relevan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan perusahaan sepanjang umurnya. Tetapi, tujuan pengukuran laba yang lebih umum memerlukan pengukuran laba dalam periode yang lebih pendek, untuk memberikan sarana pengendalian dan menyediakan dasar untuk keputusan pemegang saham, kreditor, dan manajemen secara berkesinambungan atau berkala. Kontroversi ini menimbulkan dua konsep laba : operasi kini (current operating) dan terangkum (all-inclusive).

(a) Konsep Laba Operasi Kini

Dalam perhitungan laba, tekanan khusus diberikan pada istilah kini (periode berjalan) dan operasi. Hanya perubahan nilai dan peristiwa yang dapat dikendalikan manajemen dan dihasilkan dari periode kini yang mesti dimasukkan. Pengecualian adalah faktor yang diperoleh pada periode sebelumnya, tetapi digunakan dalam periode ini, karena setiap periode bukan pengalaman ekonomi yang terpisah.

Aspek kedua dari konsep ini adalah perubahan relevan hanya muncul dari operasi normal, yang memungkinkan perbandingan lebih baik dari operasi yang lain. Efisiensi relatif manajemen juga akan terlihat lebih baik. Sementara itu, aktivitas bukan normal dilaporkan secara terpisah, karena tidak berulang. Tetapi, konsep laba operasi kini mesti memasukkan pos yang tidak berulang yang timbul dari operasi normal untuk memberikan ukuran yang baik terhadap daya laba

perusahaan dan untuk menyediakan sarana prediksi dan penilaian kecenderungan.

Pendukung konsep menyatakan : a. laba bersih yang dilaporkan lebih bermakna untuk perbandingan antar perusahaan dan antar periode dan untuk prediksi, b. klasifikasi pos-pos operasi dan bukan operasi mungkin sukar dilakukan, dan c. perlu ada pengungkapan penuh untuk pos-pos yang bukan kini dan bukan operasi. Oleh karena itu, jika pemakai laporan keuangan membutuhkan satu angka laba bersih untuk periode berjalan, laba bersih operasi kini adalah jawabannya.

(b) Konsep Laba Terangkum (Laba Komprehensif)

Konsep laba terangkum (all-inclusive) didefinisikan sebagai jumlah perubahan modal yang diakui dengan mencatat transaksi atau revaluasi perusahaan selama periode tertentu, kecuali untuk pembagian dividen atau transaksi modal. Konsep ini dinamakan FASB sebagai laba komprehensif (conprehensive income).

Laba komprehensif lebih luas daripada laba bersih karena : Perubahan tertentu yang lain dalam aktiva bersih (terutama keuntungan atau kerugian tertentu yang dipegang) yang diakui dalam periode bersangkutan, seperti beberapa perubahan nilai pasar investasi dalam sekuritas ekuitas yang dapat dipasarkan yang diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar, beberapa perubahan nilai pasar investasi yang memiliki praktik akuntansi khusus untuk sekuritas yang dapat dipasarkan, dan penyesuaian transaksi dalam mata uang asing.

FASB memilih untuk menjelaskan konsep laba yang hanya mencerminkan periode berjalan sebagai laba (earnings), sehingga diperoleh hirarki sebagai berikut :⁵³

$$\begin{array}{l}
 \text{Laba} = \text{Laba operasi kini} + \text{Pos tak berulang} \\
 \qquad \text{Efek kumulatif perubahan perubahan} \\
 \text{Laba bersih} = \text{Laba} + \text{Prinsip akuntansi periode sebelumnya} \\
 \text{Laba} \qquad \qquad \text{Laba} \qquad \qquad \text{Penyesuaian} \qquad \qquad \text{Perubahan bukan} \\
 \text{Komprehensif} = \text{Bersih} \qquad \text{Efek kumulatif} + \text{Pemilik dalam ekuitas} \\
 \qquad \text{Periode} \qquad \qquad \qquad \text{yang tersisa} \\
 \qquad \text{Sebelumnya}
 \end{array}$$

Istilah bukan pemilik yang digunakan dalam persamaan di atas dimaksudkan untuk mengeluarkan transaksi modal, seperti pembagian dividen dan penerimaan modal baru.

Pendukung konsep laba terangkum mengemukakan lima alasan berikut untuk pengukuran laba:⁵⁴

1. Laba bersih tahunan dilaporkan, bila ditambahkan bersama untuk keseluruhan umur perusahaan, harus sama dengan jumlah laba bersih perusahaan.
2. Pengabaian debit dan kredit tertentu dari perhitungan laba bersih memberi peluang manipulasi atau meratakan angka laba tahunan.
3. Laporan laba rugi yang memasukkan semua debit dan kredit yang diakui selama bersangkutan lebih mudah disusun dan dipahami pembaca.

⁵³ Sri Rahayu, Teori Akuntansi, <http://www.google.co.id/search?q...>

⁵⁴ Ibid.

4. Pengungkapan penuh sifat dasar perubahan laba selama tahun bersangkutan mengandaikan pembaca lebih mampu membuat klasifikasi yang sesuai untuk pengukuran laba yang tepat daripada akuntan dan manajemen.
5. Perbedaan antara debit dan kredit operasi dan bukan operasi belum jelas benar.

Perbedaan utama antara konsep laba operasi kini dan terangkum terletak pada andaian tentang pelaporan laba. Meskipun laba bersih operasi kini menekankan kinerja operasi kini atau efisiensi perusahaan serta kemungkinan penggunaan angka ini untuk memprediksi kinerja dan kemampuan menghasilkan laba di masa datang, pendukung laba bersih terangkum mengklaim efisiensi operasi dan prediksi kinerja masa datang dapat ditingkatkan jika dilakukan berdasarkan pada pengalaman historis perusahaan selama bertahun-tahun. Karena masa aktiva biasanya meliputi banyak tahun dan karena transaksi menghasilkan laba tidak berada pada tahap penyelesaian yang seragam diakhir periode, maka laba bersih satu periode paling baik ditaksir berdasarkan pertimbangan terbaik.

(c) Laba Akuntansi dan Laba Ekonomi

Penekanan teori estimasi, hubungan antara pengembalian atas investasi dan tingkat pengembalian internal, adalah penyajian laba dilaporkan yang memungkinkan investor memprediksi tingkat pengembalian internal (internal rate of return = IRR) perusahaan secara keseluruhan dan, ini berarti, memprediksi arus kas di masa depan dan nilai sekarang perusahaan. Kedua pengembalian ini, OI dan IRR,

adalah ukuran efisiensi penggunaan aktiva, tetapi didefinisikan secara sangat berbeda. ROI didefinisikan sebagai :⁵⁵ $ROI = NI / TA$

Di mana NI adalah laba bersih dan TA adalah total aktiva yang digunakan dan dinilai pada kos. IRR ialah tingkat pengembalian yang menyamakan nilai sekarang arus kas masa depan yang diekspekstasi dari aktiva dengan harga perolehan aktiva bersangkutan.

$$TA = \sum_{N=1}^c \frac{C}{(1+r)^N}$$

Dimana C adalah arus kas bersih, n adalah bilangan periode arus kas, dan r adalah tingkat pengembalian yang dihendaki investor. Kedua persamaan tersebut dapat dimanipulasi untuk menunjukkan bahwa :

Laba bersih akuntansi = Pendapatan – Beban – Penyusutan akuntansi

Laba bersih ekonomi = Pendapatan – Beban – Penyusutan ekonomi

2.6 Akad Bagi Hasil

Akad atau al-‘aqad yaitu perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah, bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman

⁵⁵ Ibid.

kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan Kabul).⁵⁶

2.6.1 Pengertian akad

A. Menurut Bahasa

Akad, yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitroh yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. Sedangkan akad dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan di sini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan.⁵⁷

B. Menurut Istilah

Adapun pengertian akad menurut istilah yakni terdapat beberapa definisi :

1. Yang dikemukakan oleh Ibnu ‘Abidin dalam kitabnya *radd al-Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar*. Definisi akad yakni : Pertalian ijab (pernyataan melakukan

⁵⁶ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syari’ah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), h.18.

⁵⁷ Ikhwan Abidin Basri, *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, (<http://kripikbuah.blogdetik.com/2010/02/10/teori-akad-dalam-fikih-muamalah/>), h. 1.

ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁵⁸

2. Definisi yang dikemukakan oleh wahbah al Juhailli dalam kitabnya al Fiqh Al Islami wa adillatuh.⁵⁹

بين
بين
يا بطاحسيا

Artinya : “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

3. Definisi yang dikemukakan oleh ‘Abdul Rahman bin ‘Aid dalam karya ilmiahnya ‘Aqad al-Maqawalah yakni :

يجاب وجه يظها

Yang maksudnya : Pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya.

4. Menurut hasbi Ash-Shiddieqy definisi akad ialah ; perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak.⁶⁰

Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan (diazamkan) orang untuk dilakukan baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (irodah munfaridah) seperti wakaf, cerai dan sumpah atau yang memerlukan dua kehendak (irodatain) untuk mewujudkannya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan gadai. Dari pengertian akad yang lebih umum ini muncul sedikit perbedaan dengan akad yang dimengerti oleh para fukoha dan hukum-hukum

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), Cet. III, h.97.

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 43.

⁶⁰ T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984) , cet. II, h. 21.

perdata konvensional. Perbedaannya adalah bahwa dalam pengertian yang lebih luas mencakup kehendak tunggal dapat melazimkan suatu transaksi, sementara menurut undang-undang hukum perdata konvensional akad mesti melibatkan dua kehendak. Karena itu wilayah akad dalam pengertian umum jauh lebih luas dibandingkan dengan akad dalam pengertian khusus.

2.6.2. Dasar dan Asas Akad

Adapun dasar-dasar akad diantaranya :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yakni :

يَا أَيُّهَا

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.⁶¹

Maksud ” “ adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat tersebut adalah merupakan asas 'Uqud.⁶²

2. Dalam kaidah fiqh dikemukakan yakni :

فالعقد رضالمتمعا بين ونتيجته

Artinya : “Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.⁶³

⁶¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya ..., h. 84.

⁶² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrn Abubakar dkk, *Terjemahan Tafsir Al Maraghi*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993), Cet. II, Juz. VI. h.81.

⁶³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet.I, h. 130.

Maksud keridlaan tersebut yakni keridlaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. asas kebebasan berkontrak
2. asas perjanjian itu mengikat
3. asas konsensualisme
4. asas ibadah
5. asas keadilan dan keseimbangan prestasi.
6. asas kejujuran (amanah).

2.6.3. Rukun Akad

Dalam pengertian para fukoha rukun adalah pokok sesuatu dan hakekatnya ia merupakan bagian yang sangat penting dari padanya meskipun berada di luarnya. Seperti ruku' dan sujud merupakan hakekat dan pokok sholat; keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hakekat sholat. Dalam muamalah seperti ijab dan qobul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut.⁶⁴

Rukun dimaksudkan unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang menjadi bagian-bagian yang membentuknya. Dengan demikian rukun akad merupakan unsur-unsur dalam akad.

⁶⁴ Ikhwani Abidin Basri, Teori Akad Dalam Fikih..., h.1.

Terbentuknya akad karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat yang pertama para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak dari para pihak, obyek akad, dan tujuan akad.⁶⁵

A. Rukun dan Syarat Akad Pertama: *Al-‘Aqidain* (Para Pihak)

Ijab dan qabul sebagai esensi akad tidak dapat terlaksana tanpa adanya al-‘aqidain (kedua pihak yang melakukan akad). Untuk terwujudnya akad harus berbilang pihak atau lebih dari satu pihak, karena pada hakekatnya, akad merupakan pertemuan antara ijab di satu pihak dan qabul di pihak yang lain.

B. Rukun dan Syarat Akad Kedua: Pernyataan Kehendak

Pernyataan kehendak yang biasanya disebut sebagai sighat akad, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan qabul ini merepresentasikan perizinan (*ridha*, persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.⁶⁶ Agar ijab dan qabul ini menimbulkan akibat hukum, maka disyaratkan dua hal. Pertama, adanya persesuaian (*tawafuq*) antara ijab dan qabul yang menandai adanya persesuaian

⁶⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 12.

⁶⁶ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. I., h. 292.

kehendak sehingga terwujud kata sepakat. Kedua, persesuaian kehendak tersebut haruslah disampaikan dalam satu majelis yang sama (kesatuan majelis)

Ijab dan qabul adalah merupakan manifestasi eksternal atau pernyataan lahir dari kehendak batin tersebut, yang mana kehendak batin tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain melainkan melalui manifestasi eksternal berupa kata-kata atau cara lain yang dapat menyatakan kehendak batin tersebut.

Dalam hukum perjanjian Islam, pernyataan kehendak sebagai manifestasi eksternal ini, dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk :⁶⁷

1. Pernyataan kehendak secara lisan, di mana para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak. Pernyataan kehendak melalui ucapan itu harus jelas maksudnya dan tegas isinya. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara langsung dan dapat juga dilakukan dengan tidak berhadapan langsung, melalui telepon misalnya.
2. Pernyataan akad melalui tulisan. Selain melalui perkataan lisan, akad juga dilakukan melalui tulisan. Dalam fungsinya sebagai pernyataan kehendak, tulisan mempunyai fungsi dan kekuatan yang sama dengan akad secara lisan. Akad dalam bentuk ini sangat tepat untuk akad yang dilaksanakan secara berjauhan dan berbeda tempat. Akad ini dapat juga digunakan untuk perikatan-perikatan yang lebih sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 68-71.

suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis karena diperlukan alat bukti dan tanggungjawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum tersebut. Dalam hal tidak satu tempat ini, akad dapat dilaksanakan melalui tulisan dan mengirimkan utusan. Dalam hal ini terdapat kaidah fiqih: “tulisan bagi orang yang hadir sepadan dengan pembicaraan lisan orang yang hadir”.⁶⁸

3. Penyampaian ijab melalui tulisan, bentuknya adalah bahwa seseorang mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan apa adanya. Hal ini beda dengan penerima kuasa, di mana ia tidak sekedar menyampaikan kehendak pihak pemberi kuasa (*al-muwakkil*) melainkan juga melakukan tindakan hukum berdasarkan kehendaknya sendiri atas nama pemberi kuasa, sedang utusan tidak menyatakan kehendaknya sendiri melainkan menyampaikan secara apa adanya kehendak orang yang mengutusinya (*al-mursil*).
4. Pernyataan Kehendak dengan isyarat. Bila yang berakad adalah orang yang mampu untuk berakad secara lisan, maka akadnya tidak dianggap terwujud. Ia harus memanasifestasikan kehendaknya secara lisan atau tulisan, karena isyarat meskipun menunjukkan kehendak, ia tidak memberikan keyakinan jika dibandingkan dengan keyakinan yang dihasilkan dari akad secara lisan atau tulisan. Demikian pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah.

⁶⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 326.

5. Pernyataan kehendak secara diam-diam (*at-ta'ati*). Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Misalnya jual beli yang terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar.

Sebelumnya telah dijelaskan berbagai cara untuk menyatakan kehendak, salah satunya adalah dengan tulisan, atau secara lisan dimana masing-masing pihak tidak berada dalam kesatuan majelis, melalui telepon misalnya. Sementara itu, para fuqaha menyatakan bahwa salah satu syarat akad adalah harus dilaksanakan dalam satu majelis akad.

Kesatuan akad seharusnya tidak dipahami secara kaku dalam batasan dimensi ruang dan waktu. Sebaliknya konsep kesatuan majelis perlu dikembangkan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan media bisnis. Dalam hal ini, kesatuan majelis menjadi tidak ada artinya jika para pihak secara fisik bersatu dalam majelis akad akan tetapi tidak terjadi kesesuaian gagasan bertransaksi, jika dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan dalam keadaan berjauhan akan tetapi kesatuan atau kesepakatan transaksi antara kedua pihak secara substantif telah tercapai.

Kesatuan majelis tidaklah dimaksudkan dengan kesatuan tempat dan waktu, karena hal ini akan sulit diterapkan dalam realitas kehidupan kontemporer, di mana transaksi bisa saja terjadi melalui alat komunikasi yang menempatkan para pihak tidak dalam kesatuan tempat. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan kesatuan

majelis akad adalah kesatuan waktu, bukan kesatuan tempat secara fisik, di mana para pihak yang berakad masih fokus pada perjanjian yang dibuat.

C. Rukun dan Syarat Akad Ketiga: Objek Akad

Rukun ketiga dari akad ini adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak semua benda dapat dijadikan objek akad. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan objek akad ia memerlukan beberapa syarat, yaitu:⁶⁹

(a) Objek akad harus sudah ada ketika berlangsung akad

Barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat mayoritas fuqaha, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum terwujud. Di kalangan para fuqaha, syarat ini masih terjadi selang sengketa tentang keabsahannya. Imam Malik misalnya memandang sah akad yang sifatnya melepaskan hak atau harta tanpa imbalan (*tabarru'*) terhadap benda-benda yang mungkin eksis di masa mendatang, meskipun pada waktu akad masih belum eksis, seperti wakaf, wasiat, hibah dan sebagainya. Ibn Taimiyyah, pengikut mazhab Hanbali, juga memandang sah akad yang objeknya belum ada dalam berbagai bentuknya, selagi dapat dipastikan tidak akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Masalahnya dalam akad yang seperti ini bukan ada atau belum adanya objek akad, akan tetapi apakah akan mudah menimbulkan persengketaan di kemudian hari. Dengan kata lain, unsur gharar-nya dipastikan tidak ada.

⁶⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 172-182.

Dalam konteks legislasi modern, pembahasan tentang unsur gharar atau spekulasi lebih banyak mengartikan gharar tersebut dengan unsur ketidakpastiannya, bukan eksistensi barangnya, dan ini sangat berbeda dengan pembahasan fuqaha klasik yang pada umumnya tidak membolehkan transaksi atas barang yang tidak ada pada waktu penutupan akad, meskipun sebagian mereka mengecualikan akad salam, istisna dan sewa menyewa. Hal ini dapat dilihat dalam sejumlah Kode Sipil sejumlah Negara di wilayah Timur tengah, seperti Mesir, Irak, Qatar, Jordania dan Kuwait.

(b) Objek akad dapat menerima hukum akad

Para fuqaha sepakat, bahwa akad yang tidak dapat menerima hukum akad, tidak bisa menjadi objek akad. Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan merupakan benda bernilai bagi kaum muslimin. Oleh karenanya keadaan ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satu pihak beragama Islam. Akad jual beli, tidak dapat dilakukan terhadap benda mubah yang belum menjadi milik seorompok, sebab benda mubah masih menjadi milik semua orang untuk menikmatinya. Begitu juga benda-benda negara yang tidak boleh menjadi milik perseorangan, juga tidak memenuhi syarat objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan dan sungai.⁷⁰

⁷⁰ Ibid., h. 177-178.

(c) Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad akan mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat objek akad. Syarat ini diperlukan agar para pihak dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Ketidakjelasan tidak mesti berkaitan dengan semua satuan barang yang akan menjadi objek akad, tetapi cukup sebagian saja, apabila barang tersebut merupakan suatu jenis yang dapat diketahui contohnya atau keterangan yang jelas tentang sifat-sifatnya.

Objek akad itu harus tertentu maksudnya adalah diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila objek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengketaan, maka akadnya tidak sah. Ketidakjelasan yang bersifat sedikit yang tidak membawa pada persengketaan tidak membatalkan akad. Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya syarat ini harus dipenuhi dalam akad mu'awadah maliyah. Adapun dalam akad lainnya, mereka berbeda pandangan. fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat ini harus terpenuhi pada akad mu'awadah ghairu maliyah. Demikian juga halnya Hanafiyah, hanya saja mereka tidak mensyaratkan pada akad tabarru'. Sedangkan Imam Malik tidak mensyaratkan pada selain akad mu'awadah al-maliyah.⁷¹ Apabila objek akad berupa perbuatan, maka objek tersebut juga harus tertentu atau dapat ditentukan, dalam pengertian jelas dan diketahui oleh para pihak.

⁷¹ Ibid. h. 180.

Dalam akad melakukan suatu pekerjaan, pekerjaan tersebut harus dijelaskan sedemikian rupa sehingga meniadakan ketidakjelasan yang mencolok.

(d) Objek akad dapat ditransaksikan

Hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Yang dimaksud adalah pada waktu akad yang telah ditentukan, objek akad dapat diserahkan, karena memang benar-benar berada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, ikan di laut, burung di udara, binatang yang masih berkeliaran di hutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad. Untuk dapat diserahkan, maka objek akad tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi. Dengan kata lain, sesuatu tidak dapat ditransaksikan bila transaksi bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
2. Sifat objek akad tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan bila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan untuk diadakan transaksi. Bendanya yang tidak berharga atau bertentangan dengan aturan syariat, maka objek akad yang seperti ini tidak bisa ditransaksikan.
3. Objek akad tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Tidak sah akad terhadap benda-benda yang bertentangan dengan ketertiban umum. Termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum

ini adalah riba dan klausul-klausul perjanjian yang bertentangan dengan syarak.⁷²

D. Rukun dan Syarat Akad Keempat: Tujuan Akad⁷³

Tujuan akad ini merupakan rukun tambahan, di mana sebelumnya rukun akad disebutkan hanya tiga yaitu para pihak, sighat dan objek akad. Oleh ahli hukum Islam modern menambahkan satu lagi yaitu. tujuan akad. Dalam akad, kita mengenal adanya hukum akad yakni akibat hukum yang timbul dari akad, yang dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu hukum pokok akad dan hukum tambahan akad.

Hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok yang menjadi maksud dan tujuan bersama yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Hukum pokok akad inilah yang dimaksudkan dengan tujuan akad yang menjadi rukun keempat.⁷⁴

Fikih muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

⁷² Ibid

⁷³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, h. 217-241.

⁷⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 182-183.

Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*.

2.6.4. Keterkaitan Akad Dan Produk

Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip Syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, suatu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip Syariah yang berbeda. Demikian juga, satu prinsip Syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi untuk kebajikan (*tabarru'*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts/NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip non-bagi hasil (jual-beli dan

sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts/NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran.⁷⁵ Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi untuk kebajikan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*), dan kegiatan sosial.

Secara garis besar produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam produk-produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan kegiatan sosial dengan berbagai prinsip Syariah yang digunakan dalam akadnya.

A. Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut dengan *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak

⁷⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis...*, h. 51-52.

boleh mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah*, dan lain-lain.⁷⁶


Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, maka gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

B. Akad *Tijarah*

Seperti yang telah kita singgung di atas, berbeda dengan akad *tabarru'*, maka akad *tijarah/mu'awadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Gambar 2.1. (Skema Akad-Akad) memberikan ringkasan yang komprehensif mengenai akad-akad yang lazim digunakan dalam fikih muamalah dalam bidang ekonomi.

⁷⁶ Ibid., h. 66.

Gambar 2.1
Skema Akad-akad⁷⁷



Pertama-tama kita harus membedakan antara *wa'd* dengan akad. Selanjutnya, akad ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni akad *tabarru'* (akad kebaikan) dan akad *tijarah* (akad bisnis). Akad *tabarru'* dapat berupa memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu (uang atau jasa). Kemudian, berdasarkan tingkat

⁷⁷ Ibid., h. 70.

kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, Natural Certainty Contracts dan Natural Uncertainty Contracts.

(1) Natural Certainty Contracts (NCC)

Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of \ delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (*by their nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jualbeli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain.⁷⁸

(2) Natural Uncertainty Contracts (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “*fixed and predetermined*”.⁷⁹

⁷⁸ Ibid., h. 72.

⁷⁹ Ibid., h. 76.

Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut :

1. Musyarakah (wujuh, ‘inan, abdan, muwafadhah, mudharabah)
2. Muzara’ah
3. Musaqah
4. Mukhabarah

Pembedaan antara *natural certainty contracts* (NCC) dengan *natural uncertainty contracts* (NUC) ini sangat penting, karena keduanya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampur-adukkan. Bila *Natural Certainty Contracts* dirubah menjadi uncertain, maka terjadilah gharar (ketidakpastian). Dengan kata lain, kita merubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Hal ini melanggar “sunnatullah”, karena itu dilarang.

Demikian pula sebaliknya dilarang, yakni bila *Natural Uncertainty Contracts* dirubah menjadi certain, maka terjadilah riba nasiah. Artinya kita merubah hal-hal yang harusnya tidak pasti menjadi pasti. Hal ini pun melanggar sunnatullah, karena itu dilarang². Tetapi justru hal itulah yang dilakukan oleh perbankan konvensional dengan penerapan sistem bunganya.

Akad yang mengacu pada prinsip bagi hasil berdasarkan pada kaedah *profit and loss sharing sistem*, yaitu prinsip berbagi atas keuntungan dan kerugian dalam usaha. Transaksi bank syariah yang mengacu pada prinsip bagi hasil ada dua macam, yaitu bentuk transaksi yang menggunakan model mudharabah dan bentuk transaksi yang menggunakan model musyarakah.

(a) *Musyarakah*

(1) Pengertian

1. Menurut Hanafiyah *syirkah* adalah : ‘Perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya’.
2. Menurut ulama Malikiyah *syirkah* adalah :“Keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing”.
3. Menurut Hanabilah : “Berkumpul dalam berhak dan berbuat hukum”
4. Sedangkan menurut Syafi‘iyah : “Tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata”.

Menurut Latifa M.Algoud dan Mervyn K. Lewis *musyarakah* adalah kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.⁸⁰ Sedangkan menurut Sofiniyah Ghufroon dan kawan-kawan *al-musyarakah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸¹

⁸⁰ Burhan Wirasubrata, *Perbankan Syari’ah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, (PT. Serambi Ilmu Semesta : Jakarta, 2005), h.69.

⁸¹ Sofiniyah Ghufroon dkk., *Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah*, (Renaissan : Jakarta, 2005), h. 43.

Meskipun rumusan yang dikemukakan para ahli tersebut berbeda, namun dapat difahami intinya bahwa *syirkah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Dasar hukum *musyarakah* antara lain firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu.⁸² dan juga hadits Nabi SAW yang berbunyi :

ان اثنان شرا بيمين مالهم يخرجان احداهما صاحبه فاذا اخرجت من بينهما
رواه ابو داود وصححه الحاكم

Artinya : “Saya yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari keduanya”. HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim.⁸³

(2) Macam-macam *musyarakah*

Secara garis besar *musyarakah* terbagi dua, yang pertama *musyarakah* tentang kepemilikan bersama, yaitu *musyarakah* yang terjalin tanpa adanya akad antara kedua pihak. Ini ada yang atas perbuatan manusia, seperti secara bersama-sama menerima hibah atau wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia seperti bersama-sama menjadi ahli waris. Bentuk kedua adalah *musyarakah* yang lahir karena akad atau perjanjian antara pihak-pihak (*syirkah al-“uqud*). Ini ada beberapa macam yaitu *Syarikat ‘inan*, *Syarikat mufawadhah*, *Syarikat wujuh*, *Syarikat a’maal*, dan *Syarikah Mudharabah*.

⁸² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, h. 63.

⁸³ Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram...*, h. 347 – 348.

1. *Syarikat 'inan*, yaitu syarikat antara dua orang atau beberapa orang mengenai harta, baik mengenai modalnya, pengelolannya ataupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak harus berdasarkan besarnya partisipasi, tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.
2. *Syarikat mufawadhah*, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih mengenai harta, baik mengenai modal, pekerjaan ataupun tanggungjawab, maupun mengenai hasil atau keuntungan.
3. *Syarikat wujuh*, yakni syarikat antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan tingkat profesional yang baik mengenai sesuatu pekerjaan/bisnis, dimana mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. Musyarakah seperti ini lazim juga disebut musyarakah piutang.
4. *Syarikat a'maal*, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama-sama dan membagi untung bersama berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.⁸⁴
5. *Syarikah Mudharabah*, seperti akan diuraikan lebih lanjut.

Dari berbagai macam syarikah tersebut, Syafi'iyah menolak syarikah wujuh dengan alasan bahwa pada dasarnya dalam suatu syarikah harus ada modal ataupun pembagian beban usaha ataupun pekerjaan, hal tersebut tidak ada pada syarikah wujuh.

⁸⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari...*, h. 92-93.

(3) Rukun dan Syarat *Syarikat Al-'Uqud*

Menurut Hanafiyah untuk terjadinya *syarikah al-'uqud*, maka harus ada ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur, rukunnya ada tiga, yaitu: a. Dua orang yang berakal sehat, b. Objek yang diperjanjikan dan c. Lafaz akad yang sesuai dengan isi. Lebih lanjut Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad pada umumnya adalah *al-'aqidaini, mahallu al-'aqd dan sighth al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa Az-Zarqa menambah satu lagi, yakni *maudhu' al-'uqd* (tujuan akad).⁸⁵

Sedangkan syarat *syarikat al-'uqud* pada umumnya adalah:

1. Harus mengenai tasharuf yang dapat diwakilkan
2. Pembagian keuntungan yang jelas
3. Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.

(4) Musyarakah Dalam PSAK No. 59

1) Karakteristik

Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyidiakan modal untuk membiayai suatu usaha, baik yang sudah berjalan maupun yang sudah baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan

⁸⁵ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h.51.

dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah : pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitase atau pengadilan.⁸⁶

Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset lainnya). Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra menjadi pemilik usaha tersebut.

⁸⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 59.4 – 59.5.

2) Bank Sebagai Mitra

Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aset non-kas kepada mitra musyarakah.

Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :⁸⁷

- a) Pembiayaan musyarakah dalam bentuk :
 - (i) kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
 - (ii) aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan
- b) biaya yang terjadi akibat akad musyarakah , misalnya biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.

Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau

⁸⁷ Ibid., h. 59.5.

sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan. Pada saat diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati suatu periode pelaporan:⁸⁸

- a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati ; dan
- b) rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagai atau seluruh pembiayaan, maka :⁸⁹

- a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati ; dan
- b) rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk

⁸⁸ Ibid., h. 59.6.

⁸⁹ Ibid.

pembiayaan musyarakah yang *non performing* diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.⁹⁰

(b) *Mudharabah*

(1) Pengertian *Mudharabah*

Dalam fiqh Islam *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Istilah *mudharabah* oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.⁹¹

Secara *terminologi*, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan : “Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Muhammad Syafi'i antoni, *Bank Syari'ah dari...*, 95.

Ulama Hijaz menamakan *mudharabah*, *qiradh*. Menurut Jumhur, *mudharabah* adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan:

“Pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya”.

Menurut Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.⁹² Menurut Afzalur Rahman sebagaimana dikutip *syirkah mudharabah* atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/*supplier*, pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua / pemakai, pengelola / *dharib*) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara⁹³ bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja.⁹³

⁹² Burhan Wirasubrata., *Perbankan Syari'ah, Prinsip...*, h. 66.

⁹³ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam...*, h. 119.

Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu cirri dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor. Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan langsung mengenai hukum *mudharabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *dl-r-b* yang darinya kata *mudharabah* diambil sebanyak lima puluh delapan kali, namun ayat-ayat Qur'an tersebut memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti “*perjalanan*” atau “*perjalanan untuk tujuan dagang*”.

Dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *rab al-mal* (investor) dengan pengelola dagang (*mudharib*). Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, ini adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.⁹⁴

Dasar hukum *mudharabah* antara lain Firman Allah :

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:“..dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah (Al-muzzammil : 20).⁹⁵

⁹⁴ Shobirin, *Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Antara Perbankan Syari'ah Dengan Literatur Fikih*, (Jakarta : 2008), (www.badilag.net), h. 3.

⁹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, h. 459.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu....”. (al-Baqarah : 198).⁹⁶

Kedua ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi. Kemudian dalam Sabda Rasulullah SAW. dijumpai sebuah riwayat dalam kasus mudharabah yang dilakukan oleh ‘Abbas Ibn al-Muthalib yang artinya :

“Tuan kami ‘Abbas Ibn Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan ‘Abbas Ibn Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya”. (HR. Ath-Tabrani).⁹⁷

Dikatakan bahwa Nabi dan beberapa Sahabat pun terlibat dalam *mudharabah*. Menurut Ibn Taimiyyah, fuqaha menyatakan kehalalan mudharabah berdasarkan riwayat tertentu yang dinisbatkan ke beberapa Sahabat tetapi tidak ada Hadits sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi.⁹⁸

⁹⁶ Ibid., h. 24

⁹⁷ Shobirin, *Sistem Pembiayaan Mudharabah...*, h. 4.

⁹⁸ Ibid.

(2) Macam-macam *Mudharabah*

Mudharabah ada dua macam :

1. *Mudharabah muthlaq*, yakni *mudharabah* yang tidak terikat kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha, "*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis." Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan.
2. *Mudharabah muqayyad*, yakni *mudharabah* yang terikat kepada syarat-syarat tertentu mengenai materi usaha.⁹⁹ *Mudharabah muqayyadah* atau istilah lainnya *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

(3) Rukun *Mudharabah*

Menurut Hanafiyah rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang tepat; sedangkan menurut Jumhur ulama ada tiga rukunnya, yakni :

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal dan pengusaha/*mudharib*);
2. Materi yang diperjanjikan, mencakup modal usaha dan keuntungan;

⁹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari...*, h. 97

3. *Sighat (ijab dan qabul)* Gemala Dewi dkk., mengemukakan rukun *mudharabah* ada empat, yakni pemodal dan pengelola, *sighat*, modal dan *nisbah* keuntungan.¹⁰⁰ Sedangkan menurut Syafi'iyah rukunnya ada lima, yakni harta/modal, pekerja/pengusaha, keuntungan, *sighat (ijab dan qabul)* serta dua pihak yang berakad.

(4) Mudharabah Dalam PSAK No. 59

1) Karakteristik

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Mudharabah terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah *muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan mudharabah *muqayyadah* (investasi terikat). Mudharabah *mutlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah *muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi.

¹⁰⁰ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam...*, h. 122-123.

Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk :¹⁰¹

- a. tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
- b. tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- c. mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Bank dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima :

- a. dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan investai terikat sebagi investasi terikat dari nasabah; atau
- b. dalam mudharabah mutlaqah disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasi atau pada saat diakhirinya mudharabah. pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

¹⁰¹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pedoman Standar Akuntansi...*, 59.1 – 59.2.

2) Bank Sebagai Shahibul Maal (Pemilik Dana)¹⁰²

Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

- a) pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana; dan
- b) pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :

- a) pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
- b) pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset non-kas :
 - (i) diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan : dan
 - (ii) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank ; dan
- c) beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

Setiap pembiayaan kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha

¹⁰² Ibid. h. 59.2 – 59.4.

mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.

Kelalaian atau kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh :

- a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan didalam akad;
- b) tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan :

- a) laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
- b) rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo. Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam

praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima bank. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

Tabel 2.2

Penghitungan Bagi Hasil

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	Revenue Sharing
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	Profit Sharing

Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selsesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

3) Bank Sebagai Mudharib (Pengelola Dana)

Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana).

4) Bank Sebagai Agen Investasi

Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah dan bank tidak menanggung risiko (*channeling agent*) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank

2.7. Musyarakah dan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Pada bank syari'ah terdapat berbagai bentuk produk/usaha yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan syari'ah, antara lain *musyarakah* dan *mudharabah*. Bentuk-bentuk usaha *musyarakah* pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

2.7.1. Bentuk Usaha *Musyarakah*

A. Pada Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
2. Memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)*
3. Penyertaan modal dengan perusahaan atau bank yang lain yang juga mendasarkan usahanya kepada prinsip-prinsip syari'ah.

B. Pada BPR Berdasarkan Prinsip-prinsip Syari'ah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dapat berupa :
 1. Tabungan
 2. Deposito berjangka.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui bagi hasil.

2.7.2. Bentuk Usaha *Mudharabah*

A. Pada Bank Umum Berdasarkan Prinsip-prinsip Syari'ah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang berbentuk mudharabah.
2. Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha.
3. Melakukan kegiatan usaha lain yang lazim bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.¹⁰³

¹⁰³ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah, tanggal 12 Mei 1999, Pasal 28.

B. Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Prinsip Syari'ah :

Bentuk-bentuk usaha *mudharabah* pada bank ini dapat berupa :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito atau bentuk lain yang menggunakan bentuk *mudharabah*.
2. Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil.
3. Melakukan kegiatan atau usaha lain yang lazim bagi BPR sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ibid, Pasal 27.

BAB III
KONDIS OBJEKTIF BMT AL-FALAH
SUMBER CIREBON

3.1 Sejarah BMT Al-Falah

Sejak krisis melanda Indonesia pada awal tahun 1998, para pengusaha kecil yang jumlahnya ratusan ribu, tidak mampu mengakses sumber pendanaan. Sehingga banyak yang bangkrut dan gulung tikar karena ketiadaan modal dan sebagian memilih ke bank keliling dan rentenir dengan bunga pinjaman semakin lama semakin tinggi.

BMT Al-Falah yang didirikan sejak tahun 1995, berupaya keras untuk mengambil peran tersebut diatas. Melalui bantuan modal usaha dengan persyaratan sederhana, fleksibel, efisien, efektif dan dengan sistem syariah (bagi hasil) sebagai salah satu bentuk kerjasama berkelanjutan yang mengembangkan sikap amanah, jujur dan saling percaya, serta pembinaan yang berkesinambungan akan mampu menciptakan satu dasar konfigurasi baru dalam ekonomi kerakyatan. Begitu pula pengelolaan zakat, infak dan Shadaqah (ZIS) diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi produktif terhadap kaum Dhuafa, disamping kegiatan sosial lainnya.

BMT Al-Falah merupakan Lembaga Jasa Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi, didirikan dan dilatarbelakangi dengan adanya program Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Kabupaten Cirebon dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pendirian BMT di Kecamatan se-Wilayah

Kabupaten Cirebon, dan dicanangkannya BMT sebagai Gerakan Nasional oleh Presiden RI pada Desember 1995. Sebagai implementasinya, didirikanlah BMT Al-Falah di Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Di resmikan oleh Bapak Ir. Tb. Hisni pada tanggal 10 November 1995 dan mulai beroperasi pada tanggal 14 Desember 1995 dengan legalitas sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat yang berada dibawah pengawasan PINBUK berdasarkan naskah kerjasama YINBUK dengan PHBK-Bank Indonesia. Tahun 1998 mendapat legalitas Badan Hukum Koperasi dengan Nomor 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 pada tanggal 23 September 1998.

Dewan Pendiri :

1. Ir. H. Tb. Hisni
2. H. Oman Syahroman
3. H. Syuriep Abdul Mu'thi
4. H. Kusaeri
5. H. Didi Karsidi
6. H. Masrana
7. Hj. Hilda
8. Hj. Susi
9. H. Misro

Dewan Pengurus :

Ketua : H. Budiman Mahfudz, MBA

Sekretaris : Tarjodipuro, SE

Bendahara : Drs.H.M. Imron Rosidi

Dewan Pengawas Syariah :

Drs. Ahmad Kholik, M.Ag

Tabel 3.1


Susunan Pengelola BMT Al-Falah

NO	NAMA	JABATAN
01	Ida Widiahastuti, Ir	Manager Umum
02	Ahmad Hamdan,S Ag	Manager Marketing
03	Indah Ambarwati,Amd	Manager Operasional
04	A n s o r i	Manager Personalia
05	Evi Marti, SH.I	Manager Area (Sumber)
06	Ratih Rahayu, AMd	Accounting
07	Adam Manik, SP	Admiistrasi Pembiayaan
08	Uli Fitriani, SEI Maimunah, SEI	Customer Service
09	Suwarso, A.Md Azhar, ST Atmi, SS	Marketing

	Nendi Anwi,S Ag Ahmad Saidi, SEI Priyo Utomo, SEI	
10	Edi Irawan, SEI	Remedial
11	Uli Fitriyani, SEI	Umum
12	Gita Andara Sri Rahayu	Teller

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT Al-Falah



3.2 Visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Falah

Visi BMT Al-Falah Sumber adalah menjadi Baitul Maal Wattamwil profesional dengan akseptabilitas yang tinggi serta memiliki jaringan luas, berkualitas, kokoh, dan menjadi lembaga keuangan syariah yang berkah.

Misi BMT Al-Falah adalah :

- a. Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.
- b. Memiliki sumber daya insani yang profesional, cerdas, inovatif dan bertaqwa.
- c. Memberdayakan dan Membangun kemitraan usaha kecil dan mikro dengan pelayanan yang dekat, akrab, serta berkeadilan.
- d. Menjadi penggerak dan membina kepedulian aghnia kepada dhuafa secara terpola dan berkesinambungan.

Tujuan BMT Al-Falah

Berdasarkan pasal 5, Anggaran Dasar BMT Al-Falah, didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, memenuhi kebutuhan jasa keuangan bagi anggota, Koperasi / BMT lain dan atau anggotanya.

3.3 Asas dan Landasan BMT Al-Falah

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pelaksanaan kegiatan BMT berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi, yaitu :

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
2. Pengelola dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha secara adil, sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Pendidikan perkoperasian
6. Kerjasama antar koperasi

3.4 Sumber Dana

Secara umum sumber dana BMT Al-Falah dapat dibagi menjadi (dua), yaitu :

1. Modal sendiri, meliputi : Simpanan pokok khusus (modal penyertaan), simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dan donasi.
2. Modal pembiayaan, meliputi : Anggota, Pembiayaan dari BMT lain, pembiayaan dari bank syariah atau lembaga keuangan lainnya, obligasi syariah dan surat hutang lainnya yang sah.

3.5 Produk, Jasa, dan Kegiatan BMT

1) Produk Simpanan

- a. Simasa (simpanan mudharabah biasa) adalah simpanan anggota yang penyetorannya dan pengambilannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan anggota
- b. Sitobah (simpanan deposito mudharabah) adalah mudharabah berjangka dengan cara pengambilan simpanan anggota dilakukan sesuai dengan jatuh tempo pengambilan
- c. Siready (simpanan rencana pendidikan) adalah simpanan anggota yang pengambilannya hanya untuk kebutuhan pendidikan
- d. Siqurban (simpanan rencana qurban) simpanan anggota yang pengambilannya untuk berqurban
- e. Sihaji (simpanan ibadah haji) simpanan anggota yang pengambilannya untuk ibadah haji

2) Produk Pembiayaan

- a. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan kerjasama usaha dengan modal bersama
- b. Pembiayaan mudharabah yaitu kerjasama usaha dengan sumber modal sepenuhnya dari pihak BMT
- c. Murobahah
- d. Qhordul hasan
- e. Arrahn
- f. Ijaroh

- g. Wakalah
- 3) Jasa dan Kegiatan lain
- a. Pembayaran listrik dan telephone
 - b. Pembelian pulsa (Token) PLN
 - c. Penjualan pulsa semua operator
 - d. Pembinaan manajerial usaha untuk pengusaha mikro
 - e. Pemberian Bea Siswa dan santunan terhadap anak yatim piatu dan dari keluarga tidak mampu
 - f. Aksi cepat tanggap untuk korban bencana, Gorimin yang terlilit utang, dana kematian
 - g. Mengadakan pengajian

SISTEM BAGI HASIL DI BMT AL-FALAH

SUMBER CIREBON

4.1 Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Di BMT Al-Falah

Syarat-syarat atau petunjuk yang harus dilakukan dalam perjanjian kredit pada BMT Al-Falah pada saat mengajukan permohonan masalah sampai dengan pelunasan suatu pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Falah.

4.1.1. Prosedur Perjanjian Pembiayaan

A. Tahapan Permohonan Pembiayaan.

Pada tahapan ini calon debitur menghadap pada bagian pembiayaan dengan membawa hal-hal berikut :

- a. Foto copy KTP beserta data pribadi.
- b. Surat-surat pengajuan pembiayaan, dengan mengisi formulir yang telah disediakan sesuai bentuk pembiayaan yang akan diajukan.
- c. Informasi umum, segala hal mengenai data keluarnya dari calon debitur.
- d. Data pembayaran usaha, (*Past Performance*) laporan perkembangan usaha, minimal 3 bulan kebelakang. Hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan usaha, yaitu :
 1. Kapasitas produksi yang dimiliki : modal usaha, modal biaya, dan kualitas usaha.
 2. Prospek usaha.

3. Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan, termasuk Turn-over (Volume perputaran) dalam satu periode misalnya bulan.
4. Foto copy jaminan (*sertificat, letter*).

B. Tahap Penyidikan dan Analisa Pembiayaan

Setelah semua berkas pada tahap pertama sudah tersedia, kemudian oleh bagian pembiayaan diperiksa untuk disidik dan dianalisa serta disesuaikan dengan plafon pembiayaan yang tersedia.

Proses analisa pembiayaan ini sangat berkaitan erat dengan studi kelayakan usaha dengan turun ke lapangan langsung dari objek usaha-usaha (suatu keharusan). Hal ini dilakukan untuk mengetahui layak tidak calon debitur mendapatkan fasilitas pembiayaan dan beberapa pembiayaan yang ideal bagi calon debitur tersebut.

Tahap kedua ini juga berfungsi untuk menggali kebenaran (*past performance*) sirkulasi tiap periode serta sebagaimana debitur memproses masukan harga pokok bagi usahanya. Dengan demikian dapat diteliti profil calon usaha debitur tersebut dengan batasan stabil / tidak tiap periodenya.

C. Tahap Keputusan, Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pembiayaan

Inti dari tahap kedua, pada dasarnya disandarkan pada 5 C'S *Theory* (*Capacity, Conditioning, Character, Capital and Collateral*), setelah kelima hal tersebut dianalisa kemudian bagian analisa pembiayaan membuat laporan kunjungan ke objek usaha. Setelah di analisa maka dilakukan keputusan apakah permohonan pembiayaan diterima atau ditolak.

D. Tahap Pencairan dan Administrasi

Setelah diterima maka ditandatangani dan disahkan oleh pemimipin BMT, sebelum pembiayaan dicairkan, debitur harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu, diantara yang terpenting yaitu debitur harus membuka rekening pada BMT. Setelah hal-hal yang berkaitan dengan proses pencairan dan administrasi selesai proses cairnya pembiayaan yang diajukan dapat dilaksanakan oleh debitur yang bersangkutan.

E. Tahap Pembinaan dan Pengawasan

Selama jangka waktu yang ditentukan, BMT berhak melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung atas penggunaan pembiayaan, baik dengan cara meminta keterangan tentang segala hal mengenai pembiayaan yang diterima nasabah tersebut dan memeriksa administrasi pembukuan (keadaan ekonomi) usaha nasabah.

F. Tahap Pelunasan Pembiayaan

Nasabah wajib membayar dan melunasi seluruh jumlah pembiayaan ditambah margin keuntungan. Seluruh jumlah pembiayaan harus sudah dilunasi oleh nasabah kepada BMT selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu pelunasan. Tahapan-tahapan dalam prosedur perjanjian pembiayaan pada dasarnya tertulis pada masing-masing berita acara pembiayaan yang bersangkutan pada saat pengajuan pembiayaan oleh calon debitur.

4.1.2. Isi Perjanjian

Mengenai bentuk dan isi perjanjian pembiayaan pada BMT Al-Falah Sumber secara tertulis dituangkan dalam brosur perjanjian pembiayaan dengan bentuk pasal demi pasal. Pasal-pasal dalam perjanjian tersebut menyebutkan tentang hal-hal berikut :

A. Para Pihak

Dalam berkas perjanjian pembiayaan, sebelum daftar isian tentang nama-nama para pihak ditulis ada penegasan dan penyebutan terlebih dahulu mengenai hari, tanggal dan tempat terjadinya perjanjian pembiayaan dilakukan, baru kemudian pencantuman nama-nama pihak dalam perjanjian pembiayaan yang terdiri dari :

- a. Kreditur, yaitu orang yang memberikan pinjaman (lembaga keuangan BMT).
- b. Debitur / nasabah, yaitu orang yang mendapatkan pinjaman dari BMT.

B. Jumlah, Tujuan dan Jangka Waktu Pembiayaan

Pengertian jumlah adalah bahwa nasabah mengakui dengan dan secara sah telah menerima pembiayaan BMT, sehingga dengan begitu nasabah mempunyai hutang kepada BMT sejumlah uang yang besarnya telah disebutkan dalam surat permohonan realisasi pembiayaan dengan perhitungan berupa jumlah pokok pembiayaan yang diterima nasabah ditambah margin keuntungan yang ditetapkan oleh BMT.

Tujuan adalah pembiayaan yang dimaksudkan tersebut yaitu untuk membiayai barang-barang yang yang tertulis dan terinci dalam surat permohonan pembiayaan. Jangka waktu merupakan penyebutan tentang berapa bulan pembiayaan

tersebut berlaku, dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan dan berakhir sampai waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Cara Pembayaran

Pada pelaksanaan pembayaran/pelunasan pembiayaan ini, nasabah diwajibkan untuk membayar seluruh pembiayaan ditambah margin keuntungan pembayaran tersebut harus sudah dibayarkan kembali selambat-lambatnya pada tanggal berakhir jangka waktu pembiayaan.

Apabila dengan sebab apapun juga, nasabah tidak menyelesaikan pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan beserta margin keuntungan sebagaimana mestinya, maka dengan pertimbangan yang ada, BMT berhak mengambil tindakan-tindakan hukum berupa apapun dan dengan cara apapun yang dianggap baik atau diharuskan oleh ketentuan Lembaga keuangan (bank) dan undang-undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pembayaran/pelunasan pembiayaan, ada asas pengutamaan pembayaran, artinya nasabah harus menyadari bahwa meskipun tidak mengenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran/pelunasan pembiayaan yang terlambat sehubungan dengan perjanjian pembiayaan ini kecuali denda yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan nasabah akan melakukan angsuran pembiayaan sesuai ketentuan secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

D. Syarat-Syarat dan Cara Realisasi Pembiayaan

Dalam merelisasikan pembiayaan, nasabah harus menyampaikan surat permohonan realisasi pembiayaan yang berisi perincian barang-barang yang akan dibiayai dengan pembiayaan, tanggal pembayaran, dan kepada siapa pembayaran tersebut dilakukan serta hal-hal yang diperlukan tersebut paling lambat lima hari sebelum ditetapkan.

Nasabah juga wajib membuka rekening tabungan pada BMT sebelum realisasi pembiayaan dilakukan. Realisasi pembiayaan setelah penandatanganan perjanjian ini dan setelah akta perjanjian jaminan, syarat/lampiran yang berkenaan dengan perjanjian ditandatangani sebagaimana mestinya serta dokumen-dokumen asli barang jaminan telah diserahkan oleh nasabah dan atau boleh pihak ketiga kepada BMT.

E. Biaya Administrasi

Mengenai biaya administrasi nasabah dikenakan biaya sejumlah yang ditentukan BMT, dan harus dibayar tunai oleh nasabah sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan.

Nasabah juga menanggung biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan termasuk dalam pelaksanaan peningkatan-peningkatan jaminan.

F. Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa ini berkaitan dengan barang-barang jaminan yang diserahkan nasabah kepada BMT, baik itu atas nasabah langsung (tanpa pihak ketiga),

misalnya berupa surat kuasa menjual barang-barang jaminan, ataupun dengan cara pemberian kuasa dari nasabah kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga inilah kemudian yang bertindak untuk dan atas nama pemberian kuasa (nasabah) untuk menjamin atau menanggung tanggungan hipotik atau tanggungan lain kepada BMT.

G. Jaminan dan Resiko

Mengenai jaminan ini nasabah dapat member jaminan berupa barang tidak bergerak (hipotik) ataupun barang bergerak (*fidusia, cassie*), sesuai dengan taksiran jumlah pembiayaan yang akan diberikan BMT pada nasabah.

Untuk mengantisipasi resiko terhadap barang-barang jaminan tersebut, BMT berhak untuk menjamin kembali/menggadai uangkan, seluruh atau sebagian dari piutang BMT yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan kepada pihak lain, dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BMT. BMT juga berhak melakukan pembiayaan dan berhak pula memeriksa dan menilai kembali barang-barang jaminan yang telah diberikan nasabah.

H. Wanprestasi

Wanprestasi yang dimaksud apabila :

- a. Nasabah tidak atau belum mempergunakan pembiayaan setelah lewat waktu yang telah disepakati.
- b. Nasabah memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar kepada BMT.
- c. Nasabah ternyata setelah akta ditandatangani memperoleh pembiayaan dari BMT.

- d. Nasabah mempergunakan pembiayaan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian.
- e. Nasabah mengganggu pembiayaan pihak ketiga yang ada di BMT lain tanpa mendapat persetujuan BMT.
- f. Dalam membayar kembali atau melunasi pembiayaan berikut margin keuntungan, nasabah tidak menepati waktu seperti yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan.

4.1.3. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil BMT Al-Falah

A. Simulasi Tabungan dan Deposito

a. Tabungan Mudhorobah

Pak Jajang seorang pensiunan Guru berniat menabung di BMT dengan harapan mendapatkan bagi-hasil yang bersaing dari investasi dananya di BMT. Niatnya menabung di BMT terwujud mulai tanggal 13 Desember 2009 dengan menyimpan dananya sebesar Rp.5.00.000,- dalam bentuk tabungan mudhorobah. Karena kebutuhan mendadak pada tanggal 16 Desember 2009 Jajang menarik dananya sebesar Rp.10.000,- dan tanggal 24 Desember 2009 sebesar 50.000,- sehingga saldo tabungan diakhir bulan menjadi Rp.440.000,- Setelah tiga bulan pak Jajang ingin mengetahui hasil simpanannya. Setelah ditanyakan kepada BMT mengenai perhitungan bagi-hasilnya pak Jajang memperoleh gambaran perhitungan bagi-hasil tabungannya sebagai berikut :

Rumus Perhitungan Bagi-Hasil = $\frac{\text{SRR Penabung}}{\text{Total SRR Para Penabung}} \times \text{Pendapatan BMT Yang Akan Dibagi Hasilkan} \times \text{Nisbah Nasabah}$

Tabel 4.1
Simulasi Tabungan Mudhorobah

No.	1	2	3
Tanggal	Desember 2009	Januari 2010	Februari 2010
Saldo Rata-Rata Tabungan Pak Jajang	Rp. 283.000,-	Rp. 255.000,-	Rp. 268.000,-
Total Saldo Rata – Rata Para Nasabah BMT	Rp. 128.000.000,-	Rp.125.600.000,-	Rp.127.200.000,-
Pendapatan BMT yg akan dibagihasilkan	Rp. 3.130.000,-	Rp. 2.850.000,-	Rp. 2.940.000,-
Nisbah Bagi-Hasil untuk Nasabah	20%	15%	15%
Jumlah Bagi-Hasil Yg Diterima Pak Jajang	Rp. 1.384,-	Rp. 868,-	Rp. 929,-

b. Deposito Mudhorobah

Deposito pak Zaenal bulan Oktober 2009 adalah sebesar Rp.1.000.000,-. Perbandingan nisbah bagi hasil dengan jangka waktu 3 bulan antara nasabah dan BMT adalah sebesar 25 : 75 (MITRA : BMT). Bila total saldo rata-rata deposito para deposan di BMT Selama tiga bulan adalah sebesar Rp.9.000.000,- dan pendapatan BMT yang akan dibagi-hasilkan untuk deposito (3 bulan) sebesar Rp.227.510, maka perhitungan bagi hasil deposito tersebut adalah sebagai berikut : Rumus Perhitungan Bagi-Hasil = SRR Deposan : Total SRR

Para Depositor X Pendapatan BMT Yang akan dibagi Hasilkan X Nisbah Nasabah

Tabel 4.2
Simulasi Deposito Mudhorobah

Tanggal	Oktober 2009	Desember 2009
Saldo Rata-Rata Deposito Pak Zaenal	Rp.	1.000.000,-
Total SRR Deposito Nasabah BMT (2 Bulan)	Rp.	9.000.000,-
Pendapatan BMT yg dibagikan ke Deposito (2 bulan)	Rp.	227.510,-
Nisbah Bagi-Hasil Deposito untuk Nasabah		25%

B. SIMULASI PEMBIAYAAN

a. Pembiayaan Mudhorobah (Pembiayaan Dalam Bentuk Modal Kerja Penuh)

Pak Tobi seorang Jurkam (Juragan Kambing) memerlukan dana modal kerja untuk jualan kambing pada Idul-Adha 1228H. Untuk keperluan tersebut pak

Tobi datang ke BMT untuk mengajukan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000,-. Setelah dilakukan analisa oleh BMT, disetujui fasilitas pembiayaan mudhorobah oleh BMT kepada pak Berkah dengan persyaratan mudhorobah sebagai berikut :

- Plafond : Rp. 30.000.000,-
- Jangka Waktu : Tempo 1 Bulan
- Nisbah Bagi-Hasil : 30 : 70 (BMT : MITRA)
- Obyek Bagi-Hasil : Keuntungan Usaha
- Biaya Administrasi : Rp. 150.000,-
- Pengembalian Dana Pokok : Saat Jatuh Tempo
- Pembayaran Bagi-Hasil : Saat Jatuh Tempo
- Rumus Bagi-Hasil untuk BMT :
$$\frac{\text{KEUNTUNGAN USAHA}}{\text{BERSIH}} \times \text{NISBAH BMT}$$

b. Pembiayaan Musyarokah (Pembiayaan Dalam Bentuk Penyertaan Modal Kerja). Pak Rahmat seorang pedagang sembako rumahan membutuhkan tambahan modal kerja untuk usaha dagangannya sebesar Rp. 5.000.000,- atau 50% dari modal sendiri yang sudah tertanam dalam usaha dagangannya sebesar Rp. 10.000.000,-. Setelah dilakukan analisa oleh BMT, disetujui fasilitas pembiayaan musyarokah oleh BMT kepada pak Rahmat dengan persyaratan Musyarokah sebagai berikut:

- Plafond	: Rp. 5.000.000,-
- Jangka Waktu	: 20 Pekan
- Nisbah Bagi-Hasil	: 30 : 70 (BMT : MITRA)
- Obyek Bagi-Hasil	: Keuntungan Dagang
- Biaya Administrasi	: Rp. 25.000,-
- Pengembalian Dana Pokok	: Setiap Pekan
- Pembayaran Bagi-Hasil	: Setiap Pekan
	PENYERTAAN BMT : MODAL
- Rumus Bagi-Hasil untuk BMT	: MITRA x KEUNTUNGAN USAHA x NISBAH BMT

4.1.4. Analisis Penerapan Nisbah Bagi Hasil Di BMT Al-Falah

Setelah melihat prosedur perjanjian pembiayaan dan perhitungan nisbah bagi hasil di BMT Al-Falah cukup relevan dan dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan Islam dan PSAK. Dalam prosedur perjanjian pembiayaan telah terjadi kesepakatan bersama, meskipun hanya pihak BMT yang menentukan prosentase bagi hasil namun telah terjadi kesepakatan dari nasabah ketika menandatangani kontrak, sedangkan dalam perhitungan nisbah bagi hasil BMT Al-Falah memberikan prosentase yang tidak tetap karena disesuaikan dengan waktu dan peluang usaha namun besarnya prosentase masih sesuai dengan yang dianjurkan para ahli fiqih.

4.2. KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN (ANALISIS SWOT) PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DI BMT AL-FALAH

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an. Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai inputan untuk perancangan proses sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien.

Berikut ini akan dijelaskan analisis SWOT Lembaga keuangan syari'ah Umumnya dan BMT Al-Falah khususnya.

4.2.1. Kekuatan (*Strength*) BMT Al-Falah

Strength merupakan kondisi internal yang menunjang suatu organisasi untuk mencapai objektif yang diinginkan. BMT Al-Falah memiliki karakteristik yang menjadi keunggulan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan BMT Al-Falah untuk berkembang ke arah lebih baik dalam rangka memperluas market share.

a. Akad dan produk BMT Al-Falah Sesuai dengan prinsip syariah.

Apabila selama ini banyak masyarakat Cirebon terutama segmen masyarakat yang religius enggan untuk menyimpan dananya di bank karena adanya riba berupa bunga. Maka dengan kehadiran BMT Al-Falah maka segmen masyarakat tersebut akhirnya memiliki solusi untuk menyimpan dana yang mereka miliki tidak lagi di bawah bantal, karena kondisi kedaruratan yang selama ini menjadi dasar masyarakat muslim untuk menabung di bank konvensional telah hilang seiring dengan telah hadirnya BMT Al-Falah.

Pola pengawasan pada BMT Al-Falah terjadi dua tahap, yaitu pengawasan terhadap kinerja pengelolaan dari aspek manajemen dilakukan oleh dewan komisaris. Sementara dari aspek pengawasan terhadap pelaksanaan aturan syariat dilakukan oleh dewan pengawas syariah. Selain itu produk yang akan dikeluarkan pun harus memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, hal ini menimbulkan ketenteraman bagi pihak nasabah bahwasanya seluruh akad, produk dan penyaluran pada BMT Al-Falah sudah benar-benar sesuai dengan aturan prinsip syariat Islam.

b. Sistem yang diterapkan BMT Al-Falah lebih adil dan menenteramkan

Sistem yang diterapkan BMT Al-Falah lebih adil baik dari aspek nasabah penabung maupun nasabah peminjam. Nasabah penabung BMT Al-Falah tidak perlu lagi takut dananya hilang seperti pada saat krisis 1997 dimana banyak bank yang terpaksa dilikuidasi, karena BMT Al-Falah dalam setiap aktivitasnya selalu didasarkan pada sektor riil. Dan bagi hasil pun dapat lebih besar daripada bunga yang diberikan oleh bank konvensional, apabila bagi hasil yang diberikan oleh nasabah

peminjam besar maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penabung pun akan besar pula. Sehingga sistem ini akan terbukti lebih adil dan menenteramkan bagi nasabah penabung.

c. Mempunyai payung hukum perundang-undangan

Dengan lahirnya Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang lembaga keuangan syariah, BMT Al-Falah memiliki peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam kegiatan operasional. Selama ini kendala dalam perkembangan lembaga keuangan syariah adalah ketiadaan payung hukum tersendiri yang khusus mengatur tentang lembaga keuangan syariah

4.2.2. Kelemahan (*Weakness*) BMT Al-Falah

Weakness merupakan kondisi internal yang menghambat suatu organisasi untuk mencapai objektif yang diinginkan. Perkembangan BMT Al-Falah selain memiliki kekuatan namun ada pula beberapa kendala yang dihadapi :

a. Permasalahan keterjangkauan jaringan di Cirebon.

BMT Al-Falah memiliki keterjangkauan Jaringan, jangkauannya di Kota Cirebon dan kabupaten Cirebon hanya memiliki empat area yaitu di Sumber sebagai kantor pusat dan kantor cabang di kota Cirebon, Lemahabang dan Pabuaran Ciledug.

b. Nasabah yang tidak loyal kepada BMT Al-Falah

Nasabah BMT Al-Falah terbagi atas dua segmen nasabah, yaitu yang pertama adalah nasabah yang loyal terhadap BMT Al-Falah, dimana ia menggunakan jasa BMT Al-Falah karena semangatnya untuk menegakkan

syariat. Sehingga ia tidak akan mempersoalkan berapa besaran persentase bagi hasil yang diberikan oleh BMT Al-Falah jika dibandingkan dengan besaran tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional. Jenis nasabah ini sering dikatakan sebagai nasabah emosional, yaitu menggunakan jasa BMT Al-Falah berdasarkan penerapan aturan syariat yang dilaksanakan.

Segmen nasabah yang kedua adalah nasabah yang tidak loyal kepada BMT Al-Falah, dimana mereka menabung di BMT Al-Falah dengan membandingkan berapa besaran prosentase bagi hasil di BMT Al-Falah dengan tingkat suku bunga di bank konvensional.

c. Kurangnya pemasaran dan promosi

Promosi yang dilakukan oleh BMT Al-Falah masing sangat kurang, sehingga masih banyak masyarakat Cirebon yang tidak mengerti bagaimana mengakses layanan BMT Al-Falah. Aspek pendanaan memang menjadi kendala utama dalam melakukan promosi, minimnya anggaran promosi yang dimiliki menyebabkan kurang gencarnya promosi yang dilakukan.

d. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar BMT Al-Falah dirasakan masih kurang, sehingga banyak masyarakat yang berasumsi bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional hanya sekedar berlabel syariah serta merubah istilah bunga menjadi bagi hasil. Ketidaktahuan masyarakat Cirebon tentang sistem bagi hasil

yang ditawarkan oleh BMT Al-Falah ini diakibatkan masih kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

e. Kurangnya sumber daya manusia.

Permasalahan inilah yang harus dipecahkan bersama oleh seluruh pihak yang perhatian terhadap perkembangan industri keuangan syariah terutama. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah memberikan pengetahuan dasar mengenai ekonomi syariah kepada pelajar dari tingkat SD, SMP dan SMA. Selain itu perlu disepakatinya suatu kurikulum standar yang berlaku di seluruh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan berbasis ekonomi syariah. Selain itu dari sisi internal, BMT Al-Falah harus memberikan pelatihan berkala kepada para karyawannya agar ilmu ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah yang mereka miliki selalu ditingkatkan.

4.2.3. Peluang (*Opportunity*) BMT Al-Falah

Opportunity merupakan kondisi eksternal yang menunjang suatu organisasi untuk mencapai objektifnya. Peluang yang dapat diraih oleh BMT Al-Falah terutama pasca disahkannya UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

a. Perluasan market share

Dengan Undang-undang perbankan syariah yang terbaru maka peluang untuk memperluas market share BMT Al-Falah sangat terbuka karena beberapa alasan berikut: pertama, Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi (diubah) menjadi Bank Konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7);

Hal lain yang dapat membuka peluang perkembangan BMT Al-Falah lebih cepat adalah dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah / lembaga keuangan syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b).

- b. Aktivitas usaha lembaga keuangan syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional

Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan syariah dan tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional. Dengan demikian, BMT Al-Falah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh sebuah investment.

Di samping usaha komersial, lembaga keuangan syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk: lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2); kemudian dapat pula menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Pasal 4 ayat 3).

- c. Penduduk Cirebon yang mayoritasnya adalah muslim

Kuantitas penduduk ini bisa dijadikan sebagai lahan yang prospektif untuk dijadikan sebagai objek pengembangan BMT Al-Falah dan sekaligus pangsa pasar. Kapasitas penduduk muslim bukan saja menjadi objek pasar tapi

juga sebagai objek Islamisasi ekonomi (lembaga keuangan Syariah) sehingga dengan semakin banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang ekonomi Islam semakin banyak pula penduduk yang menjadi nasabah BMT Al-Falah.

4.2.4. Ancaman / Tantangan (*Threat*) BMT Al-Falah

Threat merupakan kondisi eksternal yang menghambat suatu organisasi untuk mencapai objektifnya. Ancaman yang paling berbahaya adalah ketika lembaga keuangan syariah dikaitkan dengan fanatisme agama, Akan ada pihak-pihak yang menghalangi berkembangnya BMT Al-Falah masalah image label Islami. Kemudian selain itu masalah intern yang dihadapi oleh umat Islam adalah ketika mereka mengalami kemerosotan iman karena tergoda oleh kebutuhan materi.

- a. Produk BMT Al-Falah yang harus berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Hal ini dapat membatasi produk/jasa yang dapat dilakukan BMT Al-Falah. Implikasi dari hal ini adalah kurangnya inovasi produk dari industri BMT Al-Falah terutama dalam menyikapi kebutuhan pasar. Sebab inovasi produk yang dilakukan oleh BMT Al-Falah ditolak oleh Dewan Syariah Nasional MUI, hal ini pada akhirnya BMT Al-Falah bermain aman dengan produk yang ada tanpa berusaha melakukan inovasi produk yang berarti.

- b. Kepastian perpajakan untuk transaksi BMT Al-Falah

Meskipun UU Perbankan Syariah telah disahkan, tetapi pengenaan pajak berganda (*double taxation*) pada transaksi berbasis syariah masih menjadi

kendala. Dalam pandangan Direktorat Jenderal Pajak, akad murabahah dianggap sebagai transaksi ganda, yakni transaksi jual beli antara penjual barang dan lembaga keuangan syariah yang dilanjutkan dengan transaksi jual beli antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Oleh karena itu, merujuk pada UU No. 8/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), perpindahan kepemilikan barang dalam transaksi murabahah pun dikenai PPN dua kali. Pertama, saat dianggap telah terjadi penyerahan barang dari pihak penjual kepada BMT. Kedua, saat terjadi penyerahan barang dari BMT kepada nasabah. Pajak berganda tersebut jelas merugikan BMT Al-Falah dan nasabah. Karena pajak berganda inilah yang mengakibatkan produk murabahah BMT Al-Falah menjadi lebih mahal dari bank konvensional.

c. Sumber daya manusia yang kurang

Sumber daya manusia BMT Al-Falah saat ini masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun perguruan tinggi yang mengajarkan mengenai ekonomi syariah belum mampu menyediakan seluruh sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya harus dipasok oleh perguruan tinggi umum. Selain itu seringkali terjadi dikotomi antara perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi umum di Cirebon. Apabila perguruan tinggi agama dalam pengajarannya lebih menekankan mengenai aspek fiqh semata dan kurang materi praktisnya.

Sementara perguruan tinggi umum terlalu banyak aspek praktisnya dan kurang materi fiqh. Hal ini harus dipecahkan secara bersama bagaimana menyusun suatu kurikulum yang mampu memadukan antara kurikulum umum, fiqh dan praktik.

d. Permodalan yang belum kuat

Kekuatan permodalan BMT Al-Falah masih belum kuat, sehingga belum mampu mendukung dalam ekspansi pasar di Cirebon. Hal ini salah satunya disebabkan umur BMT Al-Falah yang masih muda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dengan permodalan yang kuat diharapkan ke depannya BMT Al-Falah mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang ada di wilayah Cirebon.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan ketetapan Islam dan PSAK bagi hasil haruslah atas dasar ibadah, kejujuran, adil dan bersumber pada Al-quran dan sunnah, dimana akad dan prosentase keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam prosedur perjanjian pembiayaan telah terjadi kesepakatan bersama, meskipun hanya pihak BMT yang menentukan prosentase bagi hasil namun telah terjadi kesepakatan dari nasabah ketika menandatangani kontrak. Dalam perhitungan nisbah bagi hasil BMT Al-Falah memberikan prosentase yang tidak tetap karena disesuaikan dengan waktu dan peluang usaha namun besarnya prosentase masih sesuai dengan yang dianjurkan para ahli fiqih.
2. Peluang BMT Al-Falah ialah Akad dan produk BMT Al-Falah Sesuai dengan prinsip syariah, Sistem yang diterapkan BMT Al-Falah lebih adil dan menenteramkan, Undang-undang no. 21 tahun 2008 sebagai payung hukum dalam kegiatan operasional. Kelemahannya adalah jangkauannya di Kota Cirebon dan kabupaten Cirebon hanya memiliki empat area, Nasabah yang tidak loyal kepada BMT Al-Falah, Aspek pendanaan memang menjadi kendala utama dalam melakukan promosi, Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Cirebon, Kurangnya sumber daya manusia. Peluang

BMT Al-Falah yaitu perluasan market share Pasal 9 ayat 1 butir b yang berisi warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki Bank Umum Syariah / lembaga keuangan syariah, Aktivitas usaha lembaga keuangan syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan bank konvensional, Penduduk Cirebon yang mayoritasnya adalah muslim. Sedangkan Ancaman BMT Al-Falah adalah Produk BMT Al-Falah yang harus berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sehingga membatasi produk dalam memenuhi kebutuhan pasar, akad dalam lembaga keuangan syariah dikenai pajak berganda, Sumber daya manusia BMT Al-Falah saat ini masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas, Kekuatan permodalan BMT Al-Falah masih belum kuat, sehingga belum mampu mendukung dalam ekspansi pasar di Cirebon.

5.2. Saran – Saran

1. Peranan BMT Al-Falah perlu dioptimalkan. Adapun salah satu caranya selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelolanya, juga diperlukan pemahaman terhadap kondisi setempat. BMT yang berada disekitar masyarakat pedagang, petani, perkantoran tentu berbeda-beda.
2. Rendahnya sumber daya insani yang memahami pengelolaan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, dapat diatasi dengan proses magang pada BMT lain yang sudah memiliki kredibilitas dalam operasionalnya. Selain itu mengikuti program pelatihan ekonomi syariah yang

diselenggarakan oleh lembaga terkait. dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi, sektor hukum juga mempunyai peran penting di dalamnya.

3. Kemudian dalam rangka pemasaran produk-produk BMT Al-Falah kepada masyarakat, ada beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh pengelola BMT yang bersangkutan antara lain yaitu:
 - a. Meluruskan niat, bahwa niat pengelola yang utama adalah berupa niat untuk beribadah kepada Allah SWT.
 - b. Memperhatikan ulama. Pengurus BMT dapat menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan ulama untuk kepentingan sosialisasi.
 - c. Menjalinkan kerjasama dengan BMT lain, Bank Syariah, dan Pemerintah.
 - d. Metode jemput bola. Metode ini perlu ditempuh untuk mengakselerasi perkembangan BMT, misalnya dengan pembentukan unit khusus yang menawarkan produk BMT dari rumah ke rumah.
 - e. Melakukan Promosi, dapat dengan memasang iklan di radio atau TV lokal, bisa juga menyebarkan brosur profil BMT Al-Falah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal Yahya, Profit Distribution., <http://www.ifibank.go.id>
- Antonio, Muhammad Syafe'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Arifin, Ivan Rahmawan. *Modul Kuliah Akuntansi Syariah*. Surakarta: STAIN Surakarta. 2003.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syari'ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet. 2000.
- Ash-Shieddieqy, M. Hasbi. *Pengantar FiqhMu'amalah*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Bahrin ,Abubakar, et. al. *Terjemahan Tafsir Al Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya Al Muntaqimu*. Semarang: PT. Karya Toha. 2000.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *Pedoman Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. 2002.
- Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: 2001.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ekonomi Manajerial, <http://www.scribd.com/doc/38825600/TEORI-PERUSAHAAN>
- Falah, Syamsul. *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, 20 Agustus 2003.

- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group. 2006.
- Ghufron, Sofiniyah, et.al. *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*. Jakarta: Renaisan. 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- _____. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos. 1996.
- Hendro Wibowo, *Bunga Bank Konvensional Adalah Riba*. (<http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/bunga-bank-adalah-riba.html>)
- Ikhwan Abidin Basri, *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, ([http:// kripikbuah.blogdetik.com/2010/02/10/teori-akad-dalam-fikih-muamalah/](http://kripikbuah.blogdetik.com/2010/02/10/teori-akad-dalam-fikih-muamalah/)),
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2005.
- _____. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.
- _____. *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- _____. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Pass, Cristopher dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 1994.
- Rahayu, Sri Teori Akuntansi, <http://www.google.co.id/search?q=BAB+7+INCOME+CONCEPT+%28KONSEP+LABA%29++++KONSEP+LABA>.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Saeed, Abdullah . *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003.

- Shadily, Hassan dan John M. Echols. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia. 1995.
- Shobirin. *Sistem Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Antara Perbankan Syari'ah Dengan Literatur Fikih*. Jakarta : 2008. (www.badilag.net).
- Sunarto, Achmad. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani. 1996.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah, tanggal 12 Mei 1999.
- Suseno, Priyonggo dan Heri Sudarsono. *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UII Press. 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia,. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan.2001.
- Wirasubrata, Burhan. *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik dan Prospek*. PT. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta. 2005.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo. 2005.
- Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta : Grasindo. 2005.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung. 1997.